



# UPAYA BHABINKAMTIBMAS DALAM MENCEGAH PERKARA PELECEHAN SEKSUAL OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES PURBALINGGA

## *Bhabinkamtibmas's Efforts to Prevent Cases of Sexual Abuse by Children in the Jurisdiction of the Purbalingga District Police*

Lutfi Arinugraha Pratama<sup>1</sup>✉

<sup>1</sup> Akademi Kepolisian Republik Indonesia, Semarang, Indonesia

✉lutfipratama@gmail.com

---

### ABSTRAK

Latar belakang permasalahan penelitian ini timbul karena adanya peningkatan perkara pelecehan seksual oleh anak dari tahun 2015 sebanyak 7 kasus menjadi 8 kasus di tahun 2016. Oleh karena itu, maka dilakukanlah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui tugas Bhabinkamtibmas, faktor – faktor yang menghambat serta bagaimana upaya Bhabinkamtibmas yang telah dilakukan dalam mencegah perkara pelecehan seksual oleh anak. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode penelitian yang berupa studi kasus serta teknik pengumpulan data dengan wawancara, pengamatan dan telaah dokumen. Hasil penelitian menemukan bahwa Bhabinkamtibmas di wilayah Purbalingga mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya dikarenakan kurangnya personel dan sarana prasarana. Anggota Bhabinkamtibmas di wilayah Purbalingga mengeluh karena mereka dalam membina desa bisa mencapai 3 desa binaannya, padahal dominannya satu Bhabinkamtibmas mengemban satu desa. Sarana prasarana juga tidak tersedia untuk Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugas seperti komputer untuk pendataan warga, lalu alat transportasi untuk Bhabinkamtibmas patroli dan berkunjung ke warga – warga binaannya dan dapat mengimplementasikan program 3 in 1 Bhabinkamtibmas dengan tidak ada hambatan serta ruangan khusus apabila ada warga masyarakat terjadi konflik dan dapat di mediasi secara musyawarah. Berdasarkan pembahasan dari hasil temuan tersebut, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya (1) Kapolres Purbalingga harus meminta tambahan personel khususnya anggota Bhabinkamtibmas oleh pimpinan agar pelaksanaan tugas di lapangan tidak ada kesulitan, (2) Memberikan sarana dan prasarana kepada petugas Bhabinkamtibmas agar dalam pelaksanaan tugasnya tidak mengalami kesulitan dan hambatan, (3) Perlunya dikjur/pelatihan bagi Bhabinkamtibmas terkait dalam melaksanakan tugasnya untuk menjaga kamtibmas.

Kata Kunci: *Upaya Bhabinkamtibmas-Mencegah-Pelecehan Seksual Oleh Anak*

## ABSTRACT

The background of this research problem arises because of the increase in cases of child sexual abuse from 2015 by 7 cases to 8 cases in 2016. Therefore, a study was conducted to find out the task of Bhabinkamtibmas, factors that hinder and how Bhabinkamtibmas efforts which has been done in preventing cases of child sexual abuse. This research was conducted with a qualitative approach and using research methods in the form of case studies and data collection techniques with interviews, observations and document review. The results of the study found that Bhabinkamtibmas in the Purbalingga region had difficulty carrying out their duties due to the lack of personnel and infrastructure. Bhabinkamtibmas members in the Purbalingga region complained that in developing their village they could reach 3 of their target villages, even though the dominance of one Bhabinkamtibmas carries one village. Infrastructure facilities are also not available for Bhabinkamtibmas in carrying out tasks such as computers for community data collection, transportation for Bhabinkamtibmas to patrol and visit its fostered residents and can implement a 3 in 1 Bhabinkamtibmas program with no obstacles and special rooms when there are community conflicts. and can be mediated by deliberation. Based on the discussion of these findings, the authors conclude several things including (1) the Police Chief of Purbalingga must ask for additional personnel, especially members of Bhabinkamtibmas by the leadership so that the implementation of tasks in the field is no difficulty, (2) Providing facilities and infrastructure to Bhabinkamtibmas officers so that in carrying out their duties not experiencing difficulties and obstacles, (3) The need for education / training for the relevant Bhabinkamtibmas in carrying out their duties to maintain kamtibmas.

Keywords: *Bhabinkamtibmas-Preventing-Sexual Abuse by Children*

## PENDAHULUAN

### I. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan teknologi saat ini mengalami peningkatan yang sangat pesat, dari tahun ke tahun perkembangan teknologi di dunia semakin maju, dan teknologi juga merupakan senjata utama di berbagai negara untuk menguasai dunia. Teknologi yang hadir saat ini sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Semua proses kehidupan zaman modern pun tidak bisa lepas dari teknologi, tetapi teknologi juga dapat menimbulkan efek negatif terhadap masyarakat. Lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh aparat membuat banyak masyarakat yang menyalahgunakan internet, dan banyak kejahatan yang terjadi dengan menggunakan internet atau sering dikenal dengan sebutan *cyber crime*. Salah satu contoh kejahatan *cyber crime* adalah banyaknya peredaran situs-situs porno yang dibuat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab atau kejahatan pornografi. Awalnya, mungkin seorang anak tidak berniat untuk melihat pornografi dan akan memanfaatkan Internet untuk tujuan yang baik. Tetapi situs porno ini dapat muncul secara tiba-tiba saat seorang anak mencari bahan informasi untuk tugas sekolahnya atau untuk keperluan lainnya. Seorang anak yang masih lugu belum dapat menilai baik atau buruknya suatu hal. Dengan kejadian tersebut dapat merusak generasi muda di masa depan karena akan terpengaruh oleh isi dari situs porno tersebut. Kejadian tersebut bisa terjadi apabila kurangnya komunikasi dalam keluarga, terlalu memanjakan anak, kurangnya pendidikan agama serta kurangnya kasih sayang terhadap anak dan juga sebagai perhatian, dan karena lemahnya pengawasan yang dilakukan baik oleh aparat maupun orang

tua. Maka, banyak anak-anak remaja yang melakukan perilaku menyimpang seperti mengakses situs porno tersebut, sehingga menimbulkan dampak yang sangat buruk.

Ada beberapa pengaruh buruk yang dapat ditimbulkan oleh pornografi. Salah satunya adalah remaja yang sering mengakses situs pornografi cenderung melakukan hal yang sama seperti yang ada didalam film tersebut. Sehingga banyak kasus tindak pidana pemerkosaan yang terjadi di kalangan remaja atau anak – anak muda. Pornografi memiliki bahaya yang sangat besar, terutama para remaja. Psikologi remaja yang masih labil dan adanya pertumbuhan hormon-hormon seksual pada diri remaja, menjadikan pornografi memiliki bahaya (dampak negatif) yang sangat besar terhadap remaja. Perbuatan tersebut merupakan tindakan yang melanggar hukum, dan dapat menjadi masalah untuk masa depan anak tersebut.

Menurut UUD 1945 pasal 1 ayat 3 dijelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Pengertian negara hukum secara sederhana adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum (Mustafa Kamal Pasha, dalam Dwi Winarno, 2006).

Menurut UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 yang mengatur tentang tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu :

- (1) Memelihara keamanan dan ketertiban,
- (2) Menegakan hukum,
- (3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,

Sesuai dengan pasal Undang – Undang diatas, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib melindungi warga negara nya dari segala bentuk gangguan kamtibmas dan memberi perlindungan kepada masyarakat yang dalam hal ini memberikan perlindungan terhadap pelecehan seksual.

Telah dijelaskan bahwa fungsi dan tugas pokok Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. (Pasal 26 Perkap No 3 Tahun 2015 dan Pasal 27 Perkap No 3 Tahun 2015)

Bhabinkamtibmas memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk : mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya, memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan
2. Membimbing dan menyalur di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM)
3. Menyebarkluaskan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas)
4. Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat
5. Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan
6. Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif
7. Mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya
8. Melaksanakan konsultasi , mediasi, negosiasi,

fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial

Tugas pokok Bhabinkamtibmas sendiri adalah melakukan pembinaan masyarakat , deteksi dini dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa / kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Kunjungan dari rumah ke rumah pada seluruh wilayah penugasannya
2. Melakukan dan membantu pemecahan masalah
3. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat
4. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana
5. Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran
6. Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit
7. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan Pelayanan Polri.

Sudah banyak upaya yang dilakukan oleh aparat hukum dalam menanggulangi kasus pelecehan seksual ini. Untuk mencegah kasus ini tidak terus terjadi, peran dari Bhabinkamtibmas sangat dibutuhkan karena paling dekat dengan masyarakat.

Kenakalan dan kejahatan yang dilakukan oleh anak telah diatur tersendiri dalam undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1. Yaitu kejahatan yang dilakukan anak di usia di bawah 18 tahun di sebut sebagai kenakalan, sedangkan bagi kejahatan yang dilakukan sama anak yang usianya di atas 18 tahun disebut sebagai kejahatan. Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perlindungan hak-hak , yaitu dengan ditetapkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sehingga tindakan kenakalan yang dilakukan anak perlu mendapat pengkajian dan perhatian dan serius. Sehingga pemberian sanksi tidak meninggalkan aspek pembinaan, dan dari sisi lainnya tidak melanggar perlindungan hak-hak asasi anak.

Di daerah Purbalingga merupakan salah satu daerah yang marak terjadi tindak pelecehan seksual. Maraknya tindakan pelecehan seksual tersebut dapat berpengaruh buruk akan masa depan di wilayah Purbalingga karena pelakunya anak yang dapat merusak generasi penerus, tindakan tersebut seharusnya tidak pantas dilakukan. Dalam tindak pidana tersebut sudah di atur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP yang berbunyi “

Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umunya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, di ancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Sebuah pemberitaan dari portal elektronik menyebutkan bahwa :

Wakil Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, mengaku prihatin terhadap tingginya kasus pelecehan seksual di Kabupaten Purbalingga. Hingga pertengahan Oktober 2016 ini, jumlah kasus pelecehan seksual yang dilaporkan tercatat mencapai 38 kasus. "Angka ini meningkat lebih dari dua kali lipat dibanding 2015. Pada tahun lalu, kasus pelecehan seksual yang dilaporkan hanya tercatat 16 kasus," jelas Wabup yang akrab disapa Tiwi, usai menghadiri acara Hari Santri Nasional di Pendapa Setda Purbalingga,

Selasa (18/10). Sedangkan pelaku pelecehan berasal dari berbagai kalangan. Namun sebagian besar pelaku berasal dari kalangan anak-anak muda, dengan korban sebagian besar juga dari kalangan remaja putri. Kondisi ini, menurut Wabup, masih ditambah lagi dengan maraknya permasalahan lain yang menyangkut generasi muda. Antara lain, masalah penyalahgunaan narkoba, minuman keras, serta pergaulan bebas di kalangan generasi muda. "Dari laporan yang kami terima, kasus pernikahan dini di kalangan remaja di Purbalingga, dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Hal ini antara lain disebabkan karena masalah pergaulan bebas," jelasnya. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Purbalingga Ahmad Muhdzir yang hadir dalam acara tersebut, juga membenarkan bahwa kasus pernikahan dini yang ditandai dengan permintaan dispensasi nikah untuk anak di bawah umur, dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. "Para orang tua yang mengajukan dispensasi nikah bagi anaknya, umumnya mengakui karena anak remaja puterinya telah hamil di luar nikah," katanya. Berdasarkan data yang dia miliki, permintaan dispensasi nikah pada tahun 2016 hingga September 2016, tercatat sudah sebanyak 104 orang. Sementara tahun 2015, tercatat sebanyak 124 orang. Kondisi ini, menurutnya sangat memprihatinkan dan perlu mendapat perhatian semua pihak. (republika.co.id, 18 oktober 2016)

Dari pemberitaan portal elektronik tersebut menggambarkan bahwa perkara pelecehan seksual menjadi fenomena utama yang muncul karena dalam perkara tersebut sebagian menjadi tersangka adalah anak – anak. Dilihat dari keseluruhan kasus perkara pelecehan seksual oleh anak dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) maupun Satuan Binmas mengalami peningkatan yaitu sejumlah 7 kasus di tahun 2015 dan 8 kasus di tahun 2016. Upaya dari Bhabinkamtibmas sendiri sangatlah penting untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual oleh anak, mengingatkan kepada orangtua agar selalu membimbing anak-anaknya dan mengawasi sehingga tidak melakukan tindakan yang menyimpang. Dengan banyaknya masalah yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual oleh anak tersebut dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“UPAYA BHABINKAMTIBMAS DALAM MENCEGAH PERKARA PELECEHAN SEKSUAL OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES PURBALINGGA”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti permasalahan pokok terkait dengan upaya Bhabinkamtibmas dalam mencegah perkara pelecehan seksual oleh anak di wilayah hukum Polres Purbalingga. Permasalahan pokok tersebut, penulis jabarkan ke dalam rumusan persoalan-persoalan atau pertanyaan-pertanyaan untuk diteliti sebagai berikut :

- a. Bagaimana gambaran umum tugas Bhabinkamtibmas di wilayah Purbalingga?
- b. Faktor-faktor yang menghambat Bhabinkamtibmas dalam mencegah perkara pelecehan seksual oleh anak di wilayah Purbalingga?
- c. Bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dalam mencegah perkara pelecehan seksual oleh anak di wilayah Purbalingga?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan persoalan-persoalan diatas, penelitian ini memiliki beberapa tujuan tentang upaya Bhabinkamtibmas dalam mencegah perkara pelecehan seksual oleh anak

dengan media penyuluhan, bimbingan dan ceramah di wilayah hukum Polres Purbalingga. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Mendeskripsikan gambaran umum tugas Bhabinkamtibmas di wilayah Purbalingga.
- b. Mendeskripsikan faktor - faktor yang menghambat upaya Bhabinkamtibmas dalam mencegah perkara pelecehan seksual oleh anak di wilayah hukum Polres Purbalingga.
- c. Mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dalam mencegah perkara pelecehan seksual oleh anak di wilayah hukum Polres Purbalingga.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

##### 1.4.1 Segi Teoritis

Ditinjau dari segi ilmiah penulisan naskah ini diharapkan mempunyai manfaat untuk memperkaya ilmu dan pengetahuan dibidang kejahatan khususnya kesusilaan.

Dapat dijadikan referensi terhadap upaya Bhabinkamtibmas dalam mencegah perkara pelecehan seksual oleh anak di wilayah Purbalingga.

##### 1.4.2 Segi Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan informasi, bagi Polres Purbalingga berkaitan dengan upaya Bhabinkamtibmas dalam mencegah perkara pelecehan seksual oleh anak di wilayah Purbalingga.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan informasi, bagi masyarakat tentang bagaimana mengawasi anak-anak dalam mencegah perkara pelecehan seksual di Purbalingga.

## TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada bab II ini disajikan tinjauan kepustakaan, pada tinjauan kepustakaan tersebut penulis menjadikan beberapa sub antara lain kepustakaan penelitian, kepustakaan konseptual dan kerangka berpikir penelitian. Untuk lebih jelasnya penulis akan sajikan satu persatu, yaitu :

### 2.1 Kepustakaan Penelitian

Kepustakaan penelitian merupakan suatu hasil penelitian yang terdahulu dilakukan oleh pihak lain yang memiliki suatu permasalahan hampir sama atau ada hubungan dan kaitan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti berupa dokumen laporan hasil penelitian, skripsi, tesis atau disertasi serta jurnal-jurnal ilmiah lainnya. Sehubungan dengan tidak adanya penelitian yang persis sama dengan penelitian yang akan penulis lakukan, maka penulis memutuskan untuk menggunakan penelitian berikut sebagai acuan bagi penulis untuk membuat penelitian ini. Dengan demikian penulis dapat menambah wawasan serta gambaran tentang relevansi dan teori yang digunakan. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian peneliti ada dua, yaitu :

- a. Tinjauan kepustakaan penelitian yang pertama adalah yang dilakukan oleh Dwi Putra Santoso mahasiswa PTIK angkatan 60 pada tahun 2012 dengan judul skripsi "Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Polres Metro Tangerang". Penulis terdahulu menyimpulkan bahwa :
  1. Pelaksanaan pemberian perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana di Polres Metro Tangerang mengacu pada Pasal 64 ayat (2) undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Mekanisme dalam hal perlindungan pada anak yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan (PPA) dan Anak Polres Metro Tangerang dilakukan setelah proses penyidikan selesai

dilakukan oleh penyidik. Penyidik PPA mengajukan surat kepada Badan Pemasarakatan untuk melakukan penelitian Kemasyarakatan kemudian melaporkan hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS) untuk dijadikan pertimbangan menentukan proses hukum selanjutnya. Pemberian perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana tidak terlepas karena anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.

2. Faktor-faktor yang menghambat dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah Polres Metro Tangerang terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu ialah mekanisme penanganannya. Penulis terdahulu menggunakan mekanisme yang dilakukan oleh unit PPA sedangkan penulis menggunakan Upaya Bhabinkamtibmas sebagai mekanisme penanganannya. Relevansi dengan penelitian terdahulu ialah terletak pada penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan obyek yang di teliti sama dengan yang digunakan oleh penulis terdahulu.

- b. Tinjauan kepustakaan yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Kiki Fatmalasari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2013 dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak”. Peneliti terdahulu menyimpulkan bahwa :

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam perkara putusan Nomor : 161/Pid.B/2012/PN.Wtp telah sesuai karena berdasarkan penjabaran keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, hal-hal yang meringankan dan memberatkan, laporan kemasyarakatan serta memperhatikan Undang-Undang Pengadilan Anak yang diperkuat dengan keyakinan hakim.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap kasus tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan No.161/Pid.B/2012/PN telah sesuai dengan ketentuan pemidanaan anak yang berdasarkan Undang - Undang Perlindungan Anak (UUPA) yaitu penjatuhan sanksi berupa pidana penjara yang lebih ringan dari hukuman orang dewasa yakni separuh dari maksimal hukuman orang dewasa, serta pasal yang didakwakan penuntut umum telah sesuai dan perbuatan terdakwa yang terbukti melanggar pasal 285 KUHP-jo 77 Pasal 1 ke-1 undang-undang No.3 tahun 1997 tentang pengadilan anak karena antara perbuatan dan unsur Pasal saling mencocoki.

Persamaan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kiki Fatmalasari dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah objek pelakunya. Akan tetapi terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Kiki Fatmalasari dengan penelitian penulis yaitu tentang pertimbangan dan penjatuhan sanksi oleh pelaku dan upaya Bhabinkamtibmas dalam mencegah perkara tindak pidana tersebut oleh anak, serta memiliki waktu dan tempat yang berbeda.

Dari kedua hasil penelitian yang telah disebutkan di atas, maka dapat digunakan oleh penulis sebagai bahan kepustakaan penelitian guna mengkaji permasalahan penelitian karena masih ada hubungan dengan permasalahan dalam judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis yaitu Upaya Bhabinkamtibmas Dalam Mencegah Perkara Pelecehan Seksual Oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Purbalingga.

## 2.2 Kepustakaan Konseptual

Dalam Penelitian ini penulis mengutip dan mempelajari teori dan konsepsi yang relevan sehingga dapat digunakan sebagai pisau analisis terhadap temuan-temuan penelitian serta mampu memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang diteliti secara ilmiah.

Untuk membahas, mengetahui dan menerangkan tentang upaya Bhabinkamtibmas dalam mencegah perkara pelecehan seksual di wilayah hukum Polres Purbalingga, penulis menggunakan teori dan konsep sebagai berikut :

### 2.2.1 Kerangka Teori

#### 2.2.1.1 Teori Manajemen (P.O.A.C)

Pengertian tentang definisi manajemen, setiap pakar mengartikannya berbeda-beda, hal ini tergantung dari sudut pandang, keyakinan serta pengertian dari pembuat definisi. Secara umum pengertian manajemen menurut Andrew F.Sikula dalam Malayu S.P.Hasibuan (2006:2) manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien. Sedangkan menurut George R. Terry manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya (George R. Terry 2004). Semua tindakan tersebut disingkat dengan P.O.A.C dan yang dimaksud adalah :

- a. *Planning* (perencanaan) yaitu tindakan mendeterminasi sasaran-sasaran dan arah tindakan yang akan diikuti.
- b. *Organizing* (pengorganisasian) yaitu tindakan mendistribusi pekerjaan antara kelompok yang ada dan menetapkan dan merinci hubungan-hubungan yang diperlukan.
- c. *Actuating* (menggerakkan) yaitu merangsang anggota-anggota kelompok untuk melaksanakan tugas-tugas mereka dengan kemauan baik dan secara antusias.
- d. *Controlling* (pengawasan) yaitu mengawasi aktivitas-aktivitas agar sesuai dengan rencana.

Pada teori manajemen George R Terry ini jika dikaitkan dengan tugas pokok Polri yang sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia maka Polri dalam menjalankan tugas pokok dan perannya dilaksanakan melalui langkah-langkah manajemen agar tujuan yang diinginkan tercapai yaitu situasi yang kondusif dan Supremasi Hukum. Seperti yang kita ketahui keseluruhan unsur manajemen di atas diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Polri. Apabila tanpa dukungan unsur-unsur tersebut suatu kegiatan organisasi tidak akan berjalan dengan lancar. Dikarenakan seluruh unsur-unsur tersebut saling berkaitan dan saling membutuhkan satu sama lain sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi.

#### 2.2.1.2 Teori Manajemen (Alat-alat Sarana Tools dalam Manajemen)

Pengertian manajemen menurut George R. Terry (2012:4) adalah merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan : perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain. Guna mencapai sesuatu sasaran terdapat adanya keharusan berupa dipersatukannya sumber-sumber dasar yang tersedia, termasuk didalamnya pria dan wanita, bahan-bahan, mesin-mesin, metode, uang dan pasar. (George R. Terry, 2012:3)

Sumber-sumber tersebut dinyatakan oleh George R. Terry (2012:3) sebagai enam “M” dari pada manajemen. Enam sumber-sumber manajemen tersebut yaitu : (1) *Men* diartikan unsur manusia yaitu pria dan wanita. Manusia adalah unsur utama yang menjalankan sebuah manajemen, (2) *Materials* diartikan sebagai prasarana. Dalam menjalankan manajemen harus memiliki prasarana, (3) *Machines* diartikan sebagai sarana. Sarana adalah unsur pendukung dari sebuah manajemen, (4) *Methods* diartikan sebagai metode. (5) *Money* diartikan sebagai dana atau anggaran. Dalam menjalankan manajemen harus didukung adanya anggaran, dan (6) *Markets* diartikan sebagai pasar atau sasaran. Sumber-sumber tersebut dipersatukan dan ditetapkan secara harmonis demikian rupa, hingga tujuan yang ditetapkan dapat dicapai, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu berlangsung dalam batas-batas waktu, usaha serta biaya yang ditetapkan. Teori ini dapat digunakan untuk menganalisis kendala apa saja yang menjadi hambatan bagi Satuan Binmas dalam pengimplementasian program 3 in 1 Bhabinkamtibmas.

## 2.2.2 Kerangka Konseptual

### 2.2.2.1 Konsep Upaya Bhabinkamtibmas

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1985), kata Upaya merupakan suatu Usaha, Ikhtiar untuk mencapai suatu maksud untuk memecahkan persoalan dan mencari jalan keluar.

Dalam Diktat fungsi teknis Binmas (Akp01 2014:200) di jelaskan bahwa kehadiran Bhabinkamtibmas yang profesional dan berkemampuan handal sebagai pembina Kamtibmas di desa / kelurahan merupakan tuntutan dan harapan masyarakat atas pengayoman dan pelayanan Polri serta pentingnya Polri di tengah-tengah masyarakat dalam mengembangkan sistem kamtibmas secara swakarsa. Dengan sistem penugasan Bhabinkamtibmas di desa / kelurahan maka segala permasalahan yang terjadi di desa / kelurahan harus mampu di tangani oleh polsek sebagai ujung tombak operasional Polri. Karena desa / kelurahan disamping sebagai suatu kesatuan sosial dan kesatuan hukum juga sebagai pangkal kegiatan pembinaan Kamtibmas. Oleh karena itu keberadaan Bhabinkamtibmas menjadi tuntutan kepentingan Polri dalam melaksanakan pembinaan Kamtibmas di desa / kelurahan dalam mewujudkan partisipasi masyarakat terhadap tugas - tugas Polri dilapangan. Program 3 in 1 Bhabinkamtibmas harus di terapkan dalam tugas di lapangan guna dapat mencegah datangnya gangguan kamtibmas di lingkungan masyarakat, melihat petugas dari Bhabinkamtibmas aktif mengunjungi rumah warga satu hari minimal tiga rumah yang di kunjungi.

### 2.2.2.2 Konsep Bhabinkamtibmas

Bhayangkara Pembina Kamtibmas (Bhabinkamtibmas) berdasarkan Keputusan Kapolri No. : KEP/8/XI/2009, tanggal 24 November 2009 tentang perubahan buku petunjuk lapangan Kapolri No. Pol. : Bujuklap/17/VII/1997 tanggal 18 Juli 1997 tentang Bintara Polri pembina Kamtibmas di Desa/Kelurahan adalah Petugas Polmas di Desa/Kelurahan yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah, dipilih dengan sengaja karena mempunyai kapasitas, atau dibentuk dan disiapkan dengan pelatihan-pelatihan tertentu untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai seorang mediator dan fasilitator dalam penyelesaian masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat (*Problem Solving*), dinamisator dan motivator aktivitas masyarakat yang bersifat positif dalam rangka menciptakan dan memelihara Kamtibmas.

Bhabinkamtibmas sesuai dengan Keputusan Kapolri No. Pol. : KEP/8/XI/2009, tanggal 24 November 2009 tentang perubahan buku petunjuk lapangan Kapolri No. Pol. : Bujuklap/17/VII/1997 tentang bintara Polri Pembina Kamtibmas di Desa/Kelurahan adalah Bhayangkara Pembina Kamtibmas dari kelompok kepangkatan Brigadir sampai dengan Inspektur. Personil Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan tugasnya didasari oleh buku mengenai Standar Operasional Prosedur tentang pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan yang menjadi pedoman dasar dalam pelaksanaan tugasnya yang salah satunya

mengatur tentang tugas pokok, fungsi dan peranan Bhabinkamtibmas. Adapun tugas pokok Bhabinkamtibmas sendiri yaitu :

- 1 Kunjungan dari rumah ke rumah pada seluruh wilayah penugasannya
- 2 Melakukan dan membantu pemecahan masalah
- 3 Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat
- 4 Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana
- 5 Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran
- 6 Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit
- 7 Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan Pelayanan Polri.
- 8 Dan fungsi Bhabinkamtibmas yaitu :
- 9 Melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk : mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya, memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan
- 10 Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM)
- 11 Menyebarkan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas)
- 12 Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat
- 13 Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan
- 14 Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif
- 15 Mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya
- 16 Melaksanakan konsultasi , mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.

### 2.2.2.3 Konsep Anak

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi bagi kemajuan generasi penerus bangsa yang ikut berperan dalam menentukan sejarah bangsa pada masa mendatang. Pengelompokan pengertian anak memiliki aspek yang sangat luas, sejumlah undang-undang yang mengatur status dan perlakuan terhadap anak memiliki perbedaan mengenai batasan 33 atau definisi usia yang dikategorikan sebagai anak. Pada Tahun 1990 dalam Konvensi tentang Hak-hak Anak mendeskripsikan “anak” seperti yang tercakup dalam Pasal I Konvensi tersebut yaitu: Setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia anak di capai lebih awal (Gunarsa, Singgih D, 2004:45).

Pada Pasal 45 KUHPidana mendefinisikan anak yang belum berumur 16 (enam belas) tahun sedangkan dalam Pasal 330 KUHPdata mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin. Menurut para pakar hukum adat Indonesia, menguraikan tentang ukuran kedewasaan yakni sebagai berikut: Menurut Supomo (Maulana Hasan Wadong, 2000:25) menyebutkan ciri-ciri atau ukuran kedewasaan adalah sebagai berikut:

- a. Dapat bekerja sendiri;

- b. Cakap dan bertanggung jawab dalam masyarakat;
- c. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri;
- d. Telah menikah;
- e. Berusia 21 (dua puluh satu) tahun.

Sedangkan dalam hukum Islam, anak di bawah umur disebut dengan orang yang belum baliq atau belum berakal karena belum cakap untuk berbuat atau bertindak.

Pengertian anak menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 1 ayat (5) ditentukan bahwa: Anak adalah setiap manusia yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1948 Tentang Pokok-pokok Perburuhan Pasal 1 ayat (1) didefinisikan pengertian anak sebagai berikut: “Anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun kebawah”.

Sedangkan dalam undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (Dua Puluh Satu) tahun atau belum pernah kawin” Selain pengertian menurut undang-undang tersebut di atas maka penulis akan juga memberikan pengertian menurut beberapa ahli diantaranya adalah sebagai berikut:

Wadong (2000;10) memberikan definisi anak dari segi religius bahwa “Anak adalah merupakan titipan dari Allah SWT kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan negara sebagai pewaris dari ajaran Islam”. Selain hal tersebut di atas Wadong (2000;12) juga memberikan definisi dari segi sosial bahwa:

Pengertian anak lebih mengarah pada perlindungan kodratnya karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa. Sedangkan menurut kamus hukum Anak (*Pupil/ minderjarige Order Voogdij*) adalah anak yang di bawah pengawasan wali. Sedangkan menurut Undang-Undang 23 Tahun 2002 pada Pasal 1 angka 1 “Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Pendefinisian anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak tersebut diatas, mencerminkan perubahan perspektif dan pendekatan terhadap upaya perlindungan anak. Dari rumusan pengertian anak diatas, terdapat kesamaan unsur yang dapat dijadikan pedoman dalam mendefinisikan kriteria yang tergolong anak. Memperhatikan uraian-uraian diatas mengenai pengertian anak yang belum dewasa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan beberapa pendapat dari para ahli ilmu hukum, maka dapatlah dikatakan bahwa pengertian anak yang belum dewasa adalah seseorang yang berada di bawah 18 tahun serta termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum pernah menikah.

#### 2.2.2.4 Konsep Mencegah

Mencegah adalah upaya kegiatan agar sesuatu hal yang tidak di harapkan terjadi. Sebuah tindakan untuk mengurangi dan menghilangkan kemungkinan terjadinya suatu yang tidak di inginkan di masa depan. Adapun arti lain dari mencegah yaitu segala bentuk aktifitas untuk meminimalisir ataupun keburukan yang sudah terjadi.

#### 2.2.2.5 Konsep Pelecehan Seksual Oleh Anak

Pengertian pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut.

Rentang pelecehan seksual ini sangat luas, yakni meliputi: main mata, siulan nakal, komentar berkonotasi seks atau gender, humor porno, cubitan, colekan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu, gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual, ajakan

berkencan dengan iming-iming atau ancaman, ajakan melakukan hubungan seksual hingga perkosaan.


Pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Meskipun pada umumnya para korban pelecehan seksual adalah kaum wanita, namun hal ini tidak berarti bahwa kaum pria kebal (tidak pernah mengalami) terhadap pelecehan seksual (Irfan, 2001).

Sedangkan Anak merupakan individu yang berada dalam satu rentang perubahan perkembangan yang dimulai dari bayi hingga remaja. Masa anak merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari bayi (0-1 tahun) usia bermain/oddler (1-2,5 tahun), pra sekolah (2,5-5), usia sekolah (5-11 tahun) hingga remaja (11-18 tahun). Rentang ini berada antara anak satu dengan yang lain mengingat latar belakang anak berbeda. Pada anak terdapat rentang perubahan pertumbuhan dan perkembangan yaitu rentang cepat dan lambat. Dalam proses perkembangan anak memiliki ciri fisik, kognitif, konsep diri, pola koping dan perilaku sosial. Ciri fisik adalah semua anak tidak mungkin pertumbuhan fisik yang sama akan tetapi mempunyai perbedaan dan pertumbuhannya. Demikian juga halnya perkembangan kognitif juga mengalami perkembangan yang tidak sama. Adakalanya anak dengan perkembangan kognitif yang cepat dan juga adakalanya perkembangan kognitif yang lambat. Hal tersebut juga dapat dipengaruhi oleh latar belakang anak. Perkembangan konsep diri ini sudah ada sejak bayi, akan tetapi belum terbentuk secara sempurna dan akan mengalami perkembangan seiring dengan penambahan usia pada anak. Demikian juga pola koping yang dimiliki anak hamper sama dengan konsep diri yang dimiliki anak.

Jadi kesimpulan dari pelecehan seksual oleh anak sendiri yaitu segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut di lakukan oleh individu yang berada dalam satu rentang perubahan perkembangan yang dimulai dari bayi hingga remaja, yang seharusnya tidak diperbuat karena dapat merusak psikologi anak tersebut.

### 2.3 Kerangka berfikir

Dari tinjauan kepustakaan penulisan dan konseptual diatas yang dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti, penulis membuat suatu kerangka berfikir yang digunakan untuk menuntun dalam melaksanakan penulisan. Kerangka berfikir yang dibuat oleh peneliti ini dimulai dari landasan dasar hukum penelitian, teori-teori yang digunakan, dan faktor pendukung dan faktor penghambat tugas Bhabinkamtibmas. Untuk mempermudah dalam pelaksanaan penulisan serta proses pemahaman terhadap kerangka berfikir tersebut, maka peneliti membuat alur pikir dalam bagan sebagai berikut :



Gambar II.1

Alur dari kerangka berfikir di atas menjelaskan bahwa pencegahan perkara pelecehan seksual oleh anak di wilayah Purbalingga dilakukan dengan upaya Bhabinkamtibmas menggunakan teori-teori yang telah dijelaskan di atas yaitu teori manajemen (POAC), teori manajemen sarana prasarana menggunakan konsep anak, konsep mencegah dan konsep pelecehan seksual. Kemudian dalam melakukan tindakan tersebut, Bhabinkamtibmas Satuan Binmas Polres Purbalingga berpedoman dengan UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 27 Perkap No 3 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok Bhabinkamtibmas, dan Perkap No.Pol Kep/8/IX/2009 Tentang Bhabinkamtibmas. Dengan tugas Bhabinkamtibmas tersebut untuk melakukan upaya mencegah tindak perkara pelecehan seksual oleh anak di wilayah Purbalingga dapat dilakukan dengan baik dan angka pelecehan seksual oleh anak dapat menurun. Sehingga masyarakat di wilayah Purbalingga dapat terjamin keamanan dan ketertibannya. Apabila angka pelecehan seksual oleh anak tersebut tidak menurun, maka tugas dari Satuan Binmas khususnya Bhabinkamtibmas harus ditingkatkan dan dievaluasi apa penyebab dan kendala – kendalanya, agar pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terwujud.

## METODE PENELITIAN

Pada rancangan dan pelaksanaan penelitian ini berisi mengenai informasi tentang strategi atau metode penulisan yang digunakan dalam mencari, mengumpulkan, mengolah dan menginterpretasikan data yang diperoleh serta sebagai dasar pemikiran yang menjadi argumen penulis dalam menerapkan strategi yang dimaksud. Informasi mengenai rancangan dan pelaksanaan penelitian tersebut diharapkan akan memberikan penjelasan tentang bobot keilmiah tulisan ini. Disamping itu juga untuk menjadikan tulisan ini sebagai sesuatu yang dapat diukur dari segi ilmu pengetahuan.

### 3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tentang Upaya Bhabinkamtibmas dalam mencegah perkara pelecehan seksual oleh anak di wilayah hukum polres Purbalingga adalah pendekatan kualitatif yang menggambarkan secara mendalam tentang situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Purbalingga.

Penelitian kualitatif menurut Moleong (1989:6), dijelaskan bahwa : penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Melalui pendekatan ini, penulis dapat mengetahui dan menggambarkan objek penelitian mengenai upaya Bhabinkamtibmas dalam mencegah perkara pelecehan seksual oleh anak di wilayah hukum polres Purbalingga. Selain itu, penulis juga dapat memperoleh informasi mengenai gambaran umum pelecehan seksual di wilayah hukum polres Purbalingga. Penulis juga dapat memperoleh informasi tentang kendala yang menghambat upaya Bhabinkamtibmas dalam mencegah perkara pelecehan seksual oleh anak di wilayah hukum polres Purbalingga.

Tujuan penggunaan kualitatif menurut M. Djunaedi Ghony dan Fauzan Almanshur (2012:29) adalah penelitian kualitatif memiliki dua tujuan utama, yaitu pertama, menggambarkan dan mengungkap (*to describe and explore*), kedua menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*). Kebanyakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan penjelasan. Beberapa penelitian memberikan deskripsi situasi yang kompleks dan arah penelitian selanjutnya.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field Research*).

Penelitian Lapangan (*Field Research*) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke 'lapangan' untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomenon dalam suatu keadaan alamiah atau 'in situ'. Dalam hal demikian maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan berperan serta. Peneliti Lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara. (Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M.A, 1989 : 26).

### 3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian atau obyek penelitian pada penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif (juknis penyusunan dan pembimbingan skripsi S-1 Taruna Akpol, 2016). Fokus yang dipilih peneliti pada skripsi ini adalah upaya Bhabinkamtibmas dalam mencegah perkara pelecehan seksual oleh anak di wilayah hukum polres Purbalingga.

### 3.3 Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian tepatnya di wilayah hukum polres Purbalingga, yang menjadi fokus penelitian terkait judul penulisan tentang Upaya Bhabinkamtibmas dalam Mencegah Perkara Pelecehan Seksual Oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Purbalingga. Kabupaten Purbalingga merupakan wilayah yang sering terjadi tindak perkara pelecehan seksual, dilihat dari data pelecehan seksual oleh anak yang tersedia di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) maupun di Satuan Binmas Polres Purbalingga mengalami peningkatan dari tahun 2015 yaitu 7 kasus menjadi 8 kasus di tahun 2016.

### 3.4 Sumber Data/Informasi

Sumber data/informasi dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer terdiri dari :

1. Kepala Kepolsian Resor Purbalingga  
Sebagai pimpinan kesatuan wilayah hukum Polres Purbalingga yang dapat memberikan gambaran umum tentang Polres Purbalingga serta kebijakan yang diterapkan di kesatuan Binmas Polres Purbalingga.
2. Kasat Binmas  
Merupakan pimpinan dari fungsi teknis binmas di tingkat polres, yang dapat memberikan gambaran bagaimana tugas dan peran binmas di masyarakat.
3. Bhabinkamtibmas  
Merupakan anggota Polri yang disiapkan dan ditugaskan sebagai pembina Kamtibmas di Desa maupun di Kelurahan yang diharapkan mampu memelihara Kamtibmas di wilayah hukum Polres Purbalingga.
4. Masyarakat (Para Orang Tua)  
Merupakan sasaran dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas sehingga diharapkan mampu menjelaskan tentang mengapa tindak perkara tersebut bisa terjadi dan pelakunya anak - anak.
5. Masyarakat (Tokoh Masyarakat)  
Merupakan sasaran dari kegiatan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas sehingga diharapkan mampu mencegah tindak perkara tersebut dan bagaimana para orang tua menanggapi sehingga dapat di peroleh data yang detail.

Sedangkan Sumber data sekunder yang digunakan berupa data-data tentang rencana kegiatan dan laporan hasil kegiatan Bhabinkamtibmas.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pelaksanaan pengumpulan data berkait erat dengan pendekatan penelitian yang digunakan dan pelaksanaannya disesuaikan dengan jenis penelitiannya (juknis penyusunan dan pembimbingan skripsi S-I Taruna Akpol, 2016). Dalam suatu penelitian kualitatif secara umum terdapat 3 teknik pengumpulan data yakni: observasi/pengamatan, wawancara dan studi dokumen. Penulis dalam penelitian ini hanya menggunakan 2 teknik pengumpulan data tersebut berupa :

#### 1. Wawancara

Menurut Moleong (1989:186), "Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu *pewawancara* (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan *terwawancara* (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teknik wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. (moleong, 1989 : 190).

Dengan teknik wawancara terstruktur diharapkan peneliti mampu mendapatkan informasi mengenai aspek-aspek spesifik yang harus dibahas secara relevan dengan subyek penelitian sehingga menghasilkan jawaban yang konkrit sesuai dengan apa yang diharapkan peneliti. Sehingga peneliti mampu mendalami upaya Bhabinkamtibmas dalam mencegah perkara pelecehan seksual oleh anak di wilayah hukum polres Purbalingga.

Wawancara dilakukan oleh penulis terhadap unsur pimpinan Polres Purbalingga (Kapolres), (Kasat Binmas), serta anggota Bhabinkamtibmas sebagai objek penelitian, anggota polsek, masyarakat (orang tua anak), dan masyarakat atau Tokoh Masyarakat.

Beberapa alat yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu : alat perekam suara, camera, dan alat tulis.

## 2. Studi Dokumen

Penelitian dokumen diperlukan untuk memperjelas informasi yang telah diperoleh dan mencari tambahan informasi yang diperlukan melalui sumber lain. (Farouk Muhammad dan Djaali, 2003 : 104)

Selain melalui wawancara dan observasi penelitian ini juga menggunakan studi dokumentasi untuk mengumpulkan data. Data dokumen seperti buku rencana kegiatan dan laporan hasil kegiatan Bhabinkamtibmas dapat digunakan untuk menggali informasi. Data tersebut dapat dijadikan sebagai bukti empiris terhadap keakuratan penelitian.

### 3.6 Validitas Data

Data penelitian harus dicek keakuratan dan keajegan datanya. Validitas data kualitatif menggunakan konfirmabilitas dan triangulasi data tertulis (juknis penyusunan dan pembimbingan skripsi S-1 Taruna Akpol, 2016). Berikut adalah pengertian dari ke dua metode tersebut:

#### 1. Konfirmabilitas (confirmability)

Dalam penelitian kualitatif, uji confirmability mirip dengan uji dependability, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji confirmability berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan (Prof. Dr. Sugiyono, 2009:277)

#### 2. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. (Prof. Dr. Sugiyono, 2009:273)

### 3.7 Teknik Analisis Data

*Analisis Data Kualitatif* (Bogdan & Biklen, 1982) dalam Moleong 1989 : 248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

#### a. Reduksi data

Reduksi data adalah dari proses analisis yaitu untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting. Dan mengatur data. Reduksi data merupakan proses seleksi, menyederhanakan dari catatan di lapangan. Proses ini mengelompokan data hasil penelitian.

Pada tahap ini, peneliti melakukan seleksi, menyederhanakan, membuat fokus dan abstraksi data kasar yang telah diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara dan dokumen yang ada dalam catatan lapangan. Setelah melakukan reduksi data, maka data yang ada sekarang adalah data yang sudah diseleksi dan terpilih sesuai pokok-pokok permasalahan penelitian.

#### b. Sajian data

Sajian data merupakan susunan informasi dari hasil reduksi data yang kemudian disajikan untuk di ambil suatu kesimpulan. Sajian data ini disusun oleh peneliti secara sistematis dan menyeluruh tentang permasalahan yang diteliti. Sajian data tersebut juga dimaksudkan sebagai sarana kontrol dan evaluasi tentang data dan informasi yang dikumpulkan, sehingga peneliti dapat mengetahui kekurangan data sehingga dapat dilakukan pencarian data secara lengkap. Sehingga pada akhirnya data yang telah terkumpul secara lengkap dapat disusun sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang telah diteliti.

#### c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan akhir ditarik setelah proses pengumpulan data berakhir. Kesimpulan yang didapatkan perlu diverifikasi atau ditinjau kembali dengan cara melihat dan

mempertanyakan kembali secara sepintas dalam catatan lapangan guna memperoleh pemahaman yang lebih tepat.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menurut Farouk Muhammad dan H. Djaali, sajian data adalah suatu susunan informasi yang memungkinkan untuk dapat ditariknya suatu kesimpulan penelitian. Dengan melihat sajian data, penulis akan memahami apa yang terjadi serta memberikan peluang bagi penulis untuk mengerjakan sesuatu pada analisis atau tindakan lain berdasarkan pemahamannya (Farouk Muhammad dan Djaali, 2005 : 95). Dengan demikian dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa sajian data sangatlah bermanfaat bagi penulis guna pembahasan hasil penelitian dan penarikan kesimpulan.

Dalam bab ini, penulis akan menyajikan hasil temuan yang penulis peroleh dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Polres Purbalingga. Temuan penelitian yang penulis cantumkan dalam bab ini, mengacu pada rumusan permasalahan penelitian dan kerangka konseptual mengacu pada bab sebelumnya. Untuk lebih memberikan kejelasan terkait hasil temuan penelitian yang penulis peroleh selama melakukan pengumpulan data penelitian di Polres Purbalingga, dapat dilihat dari hasil temuan penelitian di bawah ini.

### 4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian


Pelecehan seksual oleh anak yang terjadi di Kabupaten Purbalingga masuk dalam wilayah hukum Polres Purbalingga yang berada di bawah Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Dalam penelitian ini, penulis lebih memfokuskan penelitian di daerah - daerah wilayah hukum Polres Purbalingga yang rawan terjadinya pelecehan seksual oleh anak.

#### 4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Purbalingga

##### a. Geografi

Dilihat dari geografi wilayahnya, Kabupaten Purbalingga dapat digambarkan pada peta dibawah ini :

**Gambar IV.1**  
Peta Wilayah Kabupaten Purbalingga



Sumber : Intel Dasar Kabupaten Purbalingga

Dari gambar IV.1 dapat dijelaskan bahwa Kabupaten Purbalingga terletak Terletak pada  $101^{\circ} 11''$  BT -  $109^{\circ} 35''$  BT dan  $7^{\circ} 10''$  LS -  $7^{\circ} 29''$  LS , dengan dua musim yaitu musim Hujan antara April – September dan musim Kemarau antara Oktober – Maret. Secara umum Purbalingga termasuk dalam iklim tropis dengan rata-rata curah hujan 3,739 mm – 4,789 mm per tahun. Jumlah curah hujan tertinggi berada di Kecamatan Karangmoncol, sedangkan curah hujan terendah di Kecamatan Kejobong. Suhu udara di wilayah Kabupaten Purbalingga antara  $23.20^{\circ}\text{C}$  –  $32.88^{\circ}\text{C}$  dengan rata-rata  $24.49^{\circ}\text{C}$ .

Purbalingga berada di cekungan yang diapit beberapa rangkaian pegunungan. Di sebelah utara merupakan rangkaian pegunungan (Gunung Slamet dan Dataran Tinggi Dieng). Bagian selatan merupakan Depresi Serayu, yang dialiri dua sungai besar Kali Serayu dan anak sungainya, Kali Pekacangan. Anak sungai lainnya yaitu seperti Kali Klawing, Kali Gintung, dan anak sungai lainnya. Ibu kota Kabupaten berada di Purbalingga, sekitar 21 km sebelah timur laut Purwokerto.

Wilayah Hukum Polres Purbalingga yang terbagi menjadi 18 Kecamatan membawahi 224 Desa dan 15 Kelurahan dengan perincian Wilayah sebagai Berikut :

a.	Luas Wilayah Kecamatan Kemangkong	: 45,13 Km <sup>2</sup>
b.	Luas Wilayah Kecamatan Bukateja	: 42,40 Km <sup>2</sup>
c.	Luas Wilayah Kecamatan Kejobong	: 39,99 Km <sup>2</sup>
d.	Luas Wilayah Kecamatan Pengadegan	: 41,75 Km <sup>2</sup>
e.	Luas Wilayah Kecamatan Kaligondang	: 50,54 Km <sup>2</sup>
f.	Luas Wilayah Kecamatan Purbalingga	: 14,72 Km <sup>2</sup>
g.	Luas Wilayah Kecamatan Kalimantan	: 22,51 Km <sup>2</sup>
h.	Luas Wilayah Kecamatan Padamara	: 17,27 Km <sup>2</sup>
i.	Luas Wilayah Kecamatan Kutasari	: 52,90 Km <sup>2</sup>
j.	Luas Wilayah Kecamatan Bojongsari	: 29,25 Km <sup>2</sup>
k.	Luas Wilayah Kecamatan Mrebet	: 47,89 Km <sup>2</sup>
l.	Luas Wilayah Kecamatan Bobotsari	: 32,28 Km <sup>2</sup>
m.	Luas Wilayah Kecamatan Karangreja	: 74,49 Km <sup>2</sup>
n.	Luas Wilayah Kecamatan Karangjambu	: 46,09 Km <sup>2</sup>
o.	Luas Wilayah Kecamatan Karanganyar	: 30,55 Km <sup>2</sup>
p.	Luas Wilayah Kecamatan Kertanegara	: 38,02 Km <sup>2</sup>
q.	Luas Wilayah Kecamatan Karangmoncol	: 60,27 Km <sup>2</sup>
r.	Luas Wilayah Kecamatan Rembang	: 91,59 Km <sup>2</sup>
<b>Tota Luas Wilayah</b>		<b>: 777,64 Km<sup>2</sup></b>

#### ***Batas Wilayah Kabupaten Purbalingga***

- 1) Sebelah Utara Kab. Pemalang dan Kab. Pekalongan
- 2) Sebelah Barat Kab. Banyumas
- 3) Sebelah Selatan Kab. Banyumas Kab. Banjarnegara
- 4) Sebelah Timur Kab. Banjarnegara

#### ***Jarak dari Purbalingga ke beberapa kota sekitarnya:***

Semarang	: 191 km
Purwokerto	: 20 km
Cilacap	: 60 km
Banjarnegara	: 45 km
Wonosobo	: 75 km

#### ***Komposisi Daerah di Wilayah Kab. Purbalingga***

- 1) Tanah Pesawahan : 21.845 HA / 28,09 %
- 2) Tanah Perumahan : 19.087 HA / 24,54 %
- 3) Ladang / perkebunan : 4.532 HA / 5,83 %

4)	Tegalan	: 17.344 HA / 22,30 %
5)	Hutan	: 11.328 HA / 14,57 %
6)	Tambak Ikan / empang	: 95 HA / 0,12 %
7)	Lain- lain	: 3.516 HA / 4,52 %
<b>Jumlah Total</b>		<b>: 77.764 HA / 100 %</b>

#### Keadaan Medan

- 1) Dataran tinggi meliputi Kecamatan Karangreja, Rembang, Karangmoncol dan Kutasari.
- 2) Dataran rendah meliputi Kecamatan Purbalingga, Kalimanah dan Kemangkon.
- 3) Daerah Kabupaten Purbalingga mempunyai Gunung berapi yang aktif yaitu gunung Slamet yang terletak di Kecamatan Karangreja dan berbatasan dengan Kabupaten Banyumas dan Karesidenan Pekalongan.
- 4) Daerah Aliran Sungai besar :
  - a) Sungai Serayu melintasi wilayah Kecamatan Bukateja dan Kemangkon.
  - b) Sungai Klawing melintasi wilayah Kecamatan Karangreja, Bobotsari, Mrebet, Bojongsari, Purbalingga, Kaligondang, Bukateja dan Kemangkon.
  - c) Sungai Gintung melintasi wilayah Kecamatan Rembang , Karangmoncol dan Karanganyar.
  - d) Sungai Pekacangan melintasi wilayah Kecamatan Kejobong dan Bukateja.
  - e) Sungai Laban melintasi wilayah Kecamatan Karanganyar dan Mrebet.
  - f) Sungai Soso melintasi wilayah kecamatan Bobotsari dan Mrebet.
  - g) Sungai Tamba melintasi wilayah Kecamatan Karangmoncol dan karang anyar.
  - h) Sungai Kuning melintasi wilayah Kecamatan Karanganyar dan Mrebet.
- 5). Keadaan Medan Kritis / mudah longsor :  
 Wilayah Kecamatan yang sering mengalami tanah longsor terutama yang diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi yang meliputi Kecamatan Karangreja, Karanganyar, Karangmoncol dan Rembang.

#### *Iklm dan Cuaca*

- a. Iklim dirasakan secara umum mempunyai Iklim Tropis dengan temperatur pada Musim Hujan rata-rata 26 Celcius dan Musim Kemarau rata-rata 31 Celcius.
- b. Secara umum Purbalingga termasuk dalam iklim tropis dengan rata-rata curah hujan 3,739 mm – 4,789 mm per tahun dan terbanyak pada Bulan Desember s/d Maret. Jumlah curah hujan tertinggi berada di Kecamatan Karangmoncol, sedangkan curah hujan terendah di Kecamatan Kejobong. Suhu udara di wilayah Kabupaten Purbalingga antara 23.20 °C – 32.88 °C dengan rata-rata 24.49 °C.

#### *Hidrografi*

- a. Sungai-sungai akan surut biasanya pada musim kemarau dan semakin pesatnya perkembangan Industri/Perumahan maka sungai dijadikan pembuangan limbah cairan Industri, sehingga mengakibatkan pencemaran bagi para petani apalagi bau tidak sedap yang dirasakan untuk Kecamatan yang terlntasi sungai yang tercemar limbah industri. Sungai yang melintas Wilayah Kabupaten Purbalingga yaitu Sungai Klawing yang berhulu di Gunung Slamet dan Pegunungan Serayu Utara yang mengalir di sepanjang kabupaten Purbalingga hingga menyatu menjadi Sungai Serayu di Kab. Banyumas. Sungai Serayu membentang dari timur laut ke barat daya sejauh 181 km, sungai ini melintasi lima kabupaten antara lain Kabupaten Wonosobo, Kab. Banjarnegara, Kab. Purbalingga, Kab. Banyumas dan Kab. Cilacap, hingga bermuara di Samudra Hindia di wilayah Kabupaten Cilacap. Adapun kedalam rata-rata Sungai Klawing sekitar 3 (tiga) meter melewati Kec. Karangreja, Bobotsari, Mrebet, Purbalingga, Kaligondang dan Kemangkon.
- b. Keterbatasan lahan dan semakin berkurangnya luas tanam karena alih fungsi menjadi salah satu kendala peningkatan produktifitas padi di Wilayah Kab. Purbalingga. Ekstensifikasi dan intensifikasi lahan merupakan upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Selain itu,

kecukupan air sebagai dukungan alam sangat berperan penting. Tiga tanaman unggulan yang di miliki Purbalingga antara lain adalah Padi, Jagung dan Ketela pohon.

#### b. Demografi

Jumlah Penduduk di wilayah Kab. Purbalingga Tahun 2016 sebanyak 1.013.084 jiwa yang terdiri dari 500.561 laki-laki, 512.523 perempuan. Adapun secara terperinci berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut :

#### Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel IV.1

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kemangkon	32.553 Jiwa	33.751 Jiwa	66.304 Jiwa
2.	Bukateja	39.866 Jiwa	40.553 Jiwa	80.419 Jiwa
3.	Kejobong	27.278 Jiwa	28.583 Jiwa	55.861 Jiwa
4.	Pengadegan	23.861 Jiwa	24.459 Jiwa	48.320 Jiwa
5.	Kaligondang	33.806 Jiwa	36.023 Jiwa	69.829 Jiwa
6.	Purbalingga	35.215 Jiwa	36.827 Jiwa	71.042 Jiwa
7.	Kalimanah	31.832 Jiwa	32.531 Jiwa	64.363 Jiwa
8.	Padamara	26.251 Jiwa	27.254 Jiwa	53.505 Jiwa
9.	Kutasari	34.618 Jiwa	34.903 Jiwa	69.521 Jiwa
10.	Bojongsari	35.241 Jiwa	34.911 Jiwa	70.152 Jiwa
11.	Mrebet	39.904 Jiwa	40.592 Jiwa	80.496 Jiwa
12.	Bobotsari	30.047 Jiwa	30.436 Jiwa	60.483 Jiwa
13.	Karangreja	26.284 Jiwa	26.369 Jiwa	52.653 Jiwa
14.	Karangjambu	18.055 Jiwa	17.843 Jiwa	35.898 Jiwa
15.	Karanganyar	23.389 Jiwa	23.480 Jiwa	46.869 Jiwa
16.	Kertanegara	21.067 Jiwa	21.465 Jiwa	42.532 Jiwa
17.	Karangmoncol	31.408 Jiwa	31.586 Jiwa	62.994 Jiwa
18.	Rembang	35.486 Jiwa	35.357 Jiwa	70.843 Jiwa

Sumber : Intel Dasar Kabupaten Purbalingga tahun 2017

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten Purbalingga :

1. Kepadatan penduduk Kab. Purbalingga dari jumlah penduduk 1.013.084 Jiwa, dengan luas wilayah 777.64 Km<sup>2</sup> dengan kepadatan 1.161 Jiwa / Km<sup>2</sup>.

2. Secara umum kerukunan antar umat beragama di wilayah Kab. Purbalingga dinilai cukup baik dan dalam beberapa kesempatan dilaksanakan kegiatan yang melibatkan seluruh tokoh agama dalam wadah Forum Komunikasi Umat Beragama ( FKUB ) dalam rangka membahas permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pendirian tempat-tempat ibadah maupun terkait kegiatan keagamaan di luar tempat ibadah (rumah - rumah penduduk) yang dapat memicu konflik.

3. Berkembang jumlah serta mobilitas penduduk yang relatif tinggi berdampak pada tingginya angka pernikahan usia muda. Namun hal tersebut mampu diantisipasi dengan mulai tingginya kesadaran terhadap pengetahuan yang didukung fasilitas dalam rangka pencaanangan program Keluarga Berencana.

#### 4.2 Gambaran Umum Tugas Bhabinkamtibmas

Bhayangkara Pembina Kamtibmas (Bhabinkamtibmas) berdasarkan Keputusan Kapolri No. : KEP/8/XI/2009, tanggal 24 November 2009 tentang perubahan buku petunjuk lapangan Kapolri No. Pol. : Bujuklap/17/VII/1997 tanggal 18 Juli 1997 tentang Bintara Polri

pembina Kamtibmas di Desa/Kelurahan adalah Petugas Polmas di Desa/Kelurahan yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah, dipilih dengan sengaja karena mempunyai kapasitas, atau dibentuk dan disiapkan dengan pelatihan-pelatihan tertentu untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai seorang mediator dan fasilitator dalam penyelesaian masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat (*Problem Solving*), dinamisator dan motivator aktivitas masyarakat yang bersifat positif dalam rangka menciptakan dan memelihara Kamtibmas.

Bhabinkamtibmas sesuai dengan Keputusan Kapolri No. Pol. : KEP/8/XI/2009, tanggal 24 November 2009 tentang perubahan buku petunjuk lapangan Kapolri No. Pol. : Bujuklap/17/VII/1997 tentang bintang Polri Pembina Kamtibmas di Desa/Kelurahan adalah Bhayangkara Pembina Kamtibmas dari kelompok kepangkatan Brigadir sampai dengan Inspektur. Personel Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan tugasnya didasari oleh buku mengenai Standar Operasional Prosedur tentang pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan yang menjadi pedoman dasar dalam pelaksanaan tugasnya yang salah satunya mengatur tentang tugas pokok, fungsi dan peranan serta wewenang Bhabinkamtibmas adalah sebagai berikut :

a. Tugas Pokok Bhabinkamtibmas

Membina masyarakat agar tercipta kondisi yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas Polri di Desa/Kelurahan.

Sesuai dengan rumusan tugas pokoknya, maka lingkup Bhabinkamtibmas meliputi :

1. Melakukan pembinaan terhadap warga masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan ketaatan warga masyarakat terhadap perundang-undangan yang berlaku.
2. Melakukan upaya kegiatan kerja sama yang baik dan harmonis dengan aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat dan para sepuh yang ada di desa/kelurahan.
3. Melakukan pendekatan dan membangun kepercayaan terhadap masyarakat.
4. Melakukan upaya pencegahan tumbuhnya penyakit masyarakat dan membantu penanganan yang terganggu.
5. Melakukan upaya peningkatan daya tangkal dan cegah warga masyarakat terhadap timbulnya gangguan Kamtibmas.
6. Membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam rangka pembinaan Kamtibmas Swakarsa di desa/kota.
7. Melakukan kerja sama dan kemitraan dengan potensi masyarakat dan kelompok atau forum Kamtibmas guna mendorong peran sertanya dalam Bhabinkamtibmas dan dapat mencari solusi dalam penanganan masalah atau potensi gangguan dan ambang gangguan yang terjadi di masyarakat agar tidak berkembang menjadi gangguan nyata Kamtibmas.
8. Menumbuhkan kesadaran dan ketaatan terhadap perundang-undangan.
9. Memberikan bantuan dalam rangka penyelesaian perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
10. Memberikan petunjuk dan melatih masyarakat dalam rangka pengamanan lingkungan.
11. Memberikan pelayanan terhadap kepentingan warga masyarakat untuk sementara waktu sebelum ditangani pihak yang berwenang.
12. Menghimpun informasi dan pendapat dari masyarakat untuk memperoleh masukan atas berbagai isu atau kisanan suara yang tentang penyelenggaraan fungsi dan tugas pelayanan kepolisian serta permasalahan yang berkembang dalam masyarakat.

b. Fungsi Bhabinkamtibmas

1. Membimbing dan menyalur di bidang hukum dan Kamtibmas.

2. Melayani masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas.
  3. Membina ketertiban masyarakat terhadap norma-norma yang berlaku.
  4. Memediasi dan memfasilitasi upaya pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat.
  5. Mendinamisir aktivitas masyarakat yang bersifat positif.
  6. Mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan, Babinsa dan pihak-pihak terkait lainnya.
- c. Peran Bhabinkamtibmas
1. Pembimbing masyarakat bagi terwujudnya kesadaran hukum, dan Kamtibmas serta meningkatkan partisipasi masyarakat desa/kelurahan.
  2. Pelindung, pengayom, pelayan masyarakat bagi terwujudnya rasa aman dan tentram di masyarakat desa/kelurahan.
  3. Mediator dan fasilitator dalam penyelesaian permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat desa/kelurahan.
  4. Dinamisator dan motivator aktivitas masyarakat yang bersifat positif dalam rangka menciptakan dan memelihara Kamtibmas.
- d. Wewenang Bhabinkamtibmas
1. Menerima laporan dan Pengaduan.
  2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dengan mengedepankan ketertiban umum dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat yang dituangkan dalam surat kesepakatan bersama.
  3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan tokoh masyarakat setempat.
  4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa dengan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya.
  5. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dan sesuai dengan lingkup tugas yang diembankan kepada Bhabinkamtibmas.

Sebagai polisi yang berada di tengah-tengah masyarakat Bhabinkamtibmas juga melakukan tugas-tugas Kepolisian secara umum lainnya sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Misalnya saja mengumpulkan bahan keterangan dari warga atas suatu kejadian atau kasus yang sedang berkembang dimasyarakat, melakukan pengamanan kegiatan warga, menerima pengaduan warga, memberikan pengawalan dan melakukan tertib lalu lintas, penanganan pertama atas kejadian kejahatan di lingkungan warga.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bhabinkamtibmas mempunyai program kegiatan bersama warga dalam menciptakan situasi dan kesadaran hukum agar selalu tercipta kondisi Kamtibmas yang stabil dan mantap. Polres Purbalingga dalam rangka memelihara kondisi wilayah hukumnya yang berhubungan dengan situasi Kamtibmas, menempatkan 1 (satu) orang anggota Bhabinkamtibmas di masing-masing kelurahan yang juga merupakan pelaksana program Pemolisian Masyarakat, namun ada 9 wilayah yang anggota Bhabinkamtibmas nya mencakup 2 (dua) sampai 3 (tiga) dusun yang merupakan wilayah sentuhan. Kelurahan tersebut seperti di dusun Padamara, Bojongsari, Karanganyar, Moncol, Kejiobong, Karangreja, Pengadegan, Rembang dan Kemangkon. Di wilayah hukum Polres Purbalingga terdapat 18 kelurahan namun ada 2 (dua) kelurahan yang blum mempunyai polsek hanya ada pos polisi yaitu dusun Karang Jambu dan Kertanegara. Keseluruhan anggota Bhabinkamtibmas di jajaran Polres purbalingga yaitu 126 anggota Bhabinkamtibmas dari 239

desa. Masing-masing desa binaan maupun desa sentuhan sudah ditempatkan Bhabinkamtibmas di masing-masing desa. Anggota Bhabinkamtibmas yang bertugas di wilayah hukum Polres Purbalingga adalah sebagai berikut :

### DAFTAR DATA PETUGAS BHABINKAMTIBMAS

Tabel IV.2

NO	POLSEK	NAMA	PANGKAT/NR P	JABATAN	DESA/KEL	KET
1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>PURBALINGGA</b>					13
1		BUDIANTO	AIPTU/ 64030748	BHABINKTM	KEL. PBG KULON	
2		SUMANTO	BRIG/ 59070311	BHABINKTM	KEL. WIRASANA	
3		CHUSAINI AHMAD	AIPDA/ 77020615	BHABINKTM	KEL. PENAMBONGAN	
4		DEDI PASANTO	BRIG/ 86050570	BHABINKTM	TOYAREJA	
5		SUNARYA	AIPTU/ 63100264	BHABINKTM	KEMBARAN KULON	
6		SETIYAWAN	BRIPKA/ 82010819	BHABINKTM	KEDUNGMENJANGA N	
7		SLAMET HARYADI	AIPTU/ 64090309	BHABINKTM	BANCAR	
8		SUGIYONO	AIPTU/73010637	BHABINKTM	KEL. PBG WETAN	
9		SUPRAYOGI	BRIPKA/ 62040134	BHABINKTM	KANDANG GAMPANG	
10		SUMARNO	AIPDA/76071003	BHABINKTM	JATISABA	
11		SANTO	BRIG/76070144	BHABINKTM	KEL. PBG KIDUL	
12		SISTIYONO	AIPTU/65060509	BHABINKTM	BOJONG	
13		BANGKIT MUFROIL, S.H	BRIG/87050665	BHABINKTM	KEL. PBG LOR	
II.	<b>KALIMANAH</b>					8
14		SUKANTO	AIPTU/63120655	BHABINKTM	KARANGSARI	
15		SETIAWAN Y	AIPTU/72100338	BHABINKTM	BABAKAN	
16		A MUSYAFIRIN	AIPDA/79120271	BHABINKTM	JOMPO	
17		ROCHMAT AGUNG W	BRIG/85011142	BHABINKTM	KALIMANAH WETAN	
18		SUBIANTO	BRIG/86121045	BHABINKTM	KALIKABONG	
19		NIZAR RAIDI	AIPTU/74090233	BHABINKTM	GRECOL	
20		IKA HAWIZ F	BRIG/86111431	BHABINKTM	SIDAKANGEN	
21		RIZKO FAJRI	BRIG/87081028	BHABINKTM	KEDUNG WULUH	
III	<b>KUTASARI</b>					7
22		TRIWYONO	AIPTU/69040079	BHABINKTM	KR KLESEM	
23		SB. PUJADI	AIPDA/59070146	BHABINKTM	CANDINATA	
24		SUGENG SUROSO	AIPTU/74040709	BHABINKTM	MERI	
25		SUMBOGO	AIPTU/77040017	BHABINKTM	SUMINGKIR	
26		EDI PURWANTO	AIPTU/76100241	BHABINKTM	KUTASARI, KR REJA	
27		JOKO PURWANTO	BRIG/78051020	BHABINKTM	CANDIWULAN	
28		TAUFIK KUSUMA W	BRIG/ 87120605	BHABINKTM	LIMBANGAN	
IV	<b>PADAMARA</b>					6
29		TUBING PRIYOKO	AIPTU/76100244	BHABINKTM	KR PULE	
30		DARYUDHI	BRIPKA/8206039 3	BHABINKTM	PURBAYASA	
31		YAN SUSILO P	BRIPKA/8201063 3	BHABINKTM	SOKAWERA	
32		WAGIMIN	BRIG/ 87030487	BHABINKTM	GEMURUH, KR SENTUL	
33		ALI MUKTI	BRIG/ 83080227	BHABINKTM	KR GAMBAS, PADAMARA	

34		IMAN SUSANTO	AIPTU/68030442	BHABINKTM	MIPIRAN,SOKAWER A	
V	MREBET					7
35		FERI SETIAWAN	AIPTU/73100452	BHABINKTM	BOJONG	
36		AMBANG FITRIANTO	BRIPITU/78080611	BHABINKTM	BINANGUN	
37		MARYONO	AIPTU/75100515	BHABINKTM	PENGALUSAN	
38		ABDA ARIF	BRIPKA/77070738	BHABINKTM	KR.TURI	
39		ARIF PRASETYA	BRIG/87120887	BHABINKTM	SERAYU KR.ANYAR	
40		DWI HARMOKO	BRIG/86050691	BHABINKTM	MANGUNEGARA	
41		TONI SUPRIANTO	BRIG/77040561	BHABINKTM	MREBET	
VI	BOJONGSARI					5
42		HERI WARDOYO	AIPTU/74090541	BHABINKTM	GEMBONG	
43		TAOFIK HIDAYAT	AIPDA/77100828	BHABINKTM	BUMISARI	
44		SUSANTO ADI	BRIPKA/84050684	BHABINKTM	PAGEDANGAN	
45		YOSEP HERMAWAN	BRIG/85051651	BHABINKTM	PATEMON, GALUH	
46		SOLIKHIN	AIPTU/70090143	BHABINKTM	KR BANJAR, BEJI	
VII	BOBOTSARI					16
47		ANDRIANTO	BRIG/86071082	BHABINKTM	TALAGENING	
48		SUMANTRI	AIPTU/74030293	BHABINKTM	KRNG.TALUN	
49		TEGAR ANDERSTYAS	BRIG/87060159	BHABINKTM	KRNG.DUREN	
50		KANTONO	AIPDA/65020455	BHABINKTM	MAJAPURA	
51		RUSDIYONO	AIPDA/75040771	BHABINKTM	PLM.BUNGAN	
52		SAIMIN	BRIG/77110895	BHABINKTM	BOBOTSARI	
53		TOFIK HIADAYAT, SH	AIPDA/79040055	BHABINKTM	LIMBASARI	
54		TRI WIDODO,S.SI	BRIPKA/79081510	BHABINKTM	BANJARSARI	
55		EKO YUNIAN TO	BRIG/81060125	BHABINKTM	TLAGAYASA	
56		ANDI S,SH	BRIG/82050642	BHABINKTM	KLA.PACUNG	
57		HANA RESTU,B,SH	BRIG/85030194	BHABINKTM	GANDASULI	
58		PANTI EKO S	BRIG/76070791	BHABINKTM	PAKUNCEN	
59		IKA PRESETYA W	BRIG/84071401	BHABINKTM	GN.KARANG	
60		ANTON EKA S	BRIG/85051025	BHABINKTM	DAGAN	
61		ALI MAKSUM	BRIPKA/82091243	BHABINKTM	KR.MALANG	
62		SUBIARSONO, SH	BRIPKA/81020727	BHABINKTM	PL.BUNGAN WTN	
VII I	KARANG ANYAR					8
63		BUDI SETIAWAN	BRIPKA/78080611	BHABINKTM	KARANG ANYAR	
64		IMAM FAJAR	BRIPKA/82050980	BHABINKTM	PONJEN	
65		EKA ANJAR	BRIG/86060565	BHABINKTM	BRAKAS	
66		JAENI	BRIG/62080046	BHABINKTM	KARANG TENGAH	
67		TARYOTO	BRIG/69040375	BHABINKTM	LANGKAP	
68		ARIF WIDODO	BRIG/85071352	BHABINKTM	KARANG ASEM	
69		HERMAN SUSILO	BRIPKA/84100017	BHABINKTM	ADIARSA, LANGKAP	
70		JUPRI, S.H	BRIPITU/88071040	BHABINKTM	KERTANEGARA	

IX	KR. MONCOL					4
71		IMAM NUGROHO, SH	BRIPKA/82071425	BHABINKTM	PEKIRINGAN	
72		SUKIR RADIONO	BRIG/60120024	BHABINKTM	GRANTUNG	
73		ANDI YUSUF P	BRIG/ 86031641	BHABINKTM	RAJAWANA, BALERAKSA	
74		PRIYONO	BRIPKA/78110645	BHABINKTM	TAJUK, TAMANSARI	
X	KEJOBONG					6
75		BUDI SETIAWAN	BRIG/ 85041264	BHABINKTM	GUMIWANG, SOKANEGARA	
76		TRI HARI SETYAWAN	BRIG/87060599	BHABINKTM	LAMUK	
77		HERI BARWOTO	BRIG/78030586	BHABINKTM	BANDINGAN	
78		ANDI SUSANTO	BRIPKA/84070039	BHABINKTM	KRENCENG	
79		WIJI SULISTYO	BRIG/85091560	BHABINKTM	NANGKASAWIT	
80		KASMUDI	BRIG/ 59070035	BHABINKTM	NANGKOD, LANGGAR	
XI	KARANGREJA					6
81		EKA AGAN PRASETYA	B RIG/ 87051158	BHABINKTM	TLAHAB LOR,TLAHAB KIDUL	
82		PUJI RUSMANTO AJI	BRIG/ 89030540	BHABINKTM	SIWARAK, GONDANG	
83		WIMBO HARYONO	AIPTU/74090562	BHABINKTM	SIRANDU	
84		AKHYANTO	BRIG/81120649	BHABINKTM	KARANGREJA	
85		SUPONO	BRIG/68080417	BHABINKTM	SANGUWATANG	
86		FAUZI SUBEKTI	BRIPTU/89060567	BHABINKTM	SERANG	
XII	PENGADEGAN					8
87		SUJADI	AIPTU/60060085	BHABINKTM	TETEL, BEDAGAS	
88		JANU SUKMANTORO	BRIG/ 86011048	BHABINKTM	PASUNGGINGAN, BEDAGAS	
89		NANANG YULIANTO	BRIG/77071307	BHABINKTM	LARANGAN	
90		SUJARWONO	BRIG/76071011	BHABINKTM	KR. JOHO	
91		BODY DALU DWI P	BRIPKA/82040801	BHABINKTM	PENGADEGAN,TEGA LPINGEN	
92		WISNU WARDANA	BRIG/86120656	BHABINKTM	TGL.PINGEN	
93		DONI IRAWAN	BRIG/ 85031032	BHABINKTM	TUMANGGAL	
94		TONI WIBOWO, SH	BRIG/ 88010586	BHABINKTM	KR JOHO, PASUNGGINGAN	
XII I	KEMANGKON					7
95		M. ALI SOPYAN	BRIPKA/82071218	BHABINKTM	KD BENDA, BOKOL, SENON	
96		WARTO	AIPTU/68080435	BHABINKTM	KEMANGKON, KD LEGOK	
97		SIYO	AIPDA/59040273	BHABINKTM	KR TENGAH, SUMILIR, KALIALANG	
98		M HASNAN	AIPDA/77060668	BABHINKTM	MAJASEM, PANICAN, JETIS	
99		SARNO	AIPTU/63080353	BHABINKTM	TOYAREKA, GAMBARSARI, MUNTANG	
100		WAHYU SUGENG BR	BRIG/84101884	BHABINKTM	PEGANDEGAN, KR KEMIRI, BAKULAN	

101		WAHYU HARYANTO	AIPTU/72070308	BHABINKTM	KD BENDA, SENON	
XI V	BUKATEJA					13
102		TUKUL BUDIONO	AIPTU/69010249	BHABINKTM	KEBUTUH	
103		ERLANSA MURPHY	BRIG/86051778	BHABINKTM	KEDUNGJATI	
104		RUDI HARTONJO	BRIPKA/77050278	BHABINKTM	KARANGNANGKA	
105		ROCHIDI	AIPTU/63050047	BHABINKTM	BAJONG	
106		IMAM MUSTOFA	BRIG/84081899	BHABINKTM	PENARUBAN, CIPAWON	
107		ARIF SAIFUDIN	BRIPKA/78121074	BHABINKTM	KARANGKEDANG	
108		WARSITO	BRIPKA/80010649	BHABINKTM	WIRASABA	
109		WASIS UNTARSO	BRIG/78061158	BHABINKTM	MAJASARI	
110		RAGIL RIYANTO	BRIPKA/79090914	BHABINKTM	BUKATEJA	
111		NIKO WAHYU ARISANDI	BRIPU/89040376	BHABINKTM	KARANGCENGIS	
112		HARIADI TRIE PRASETIA	BRIG/87011417	BHABINKTM	TIDU	
113		MARDI	AIPTU/68060615	BHABINKTM	KUTAWIS	
114		DHANI ADE SETIAWAN	BRIPU/87081431	BHABINKTM	KEMBANGAN	
XV	REMBANG					6
115		AGUS PURWOTO	BRIG/84081260	BHABINKTM	LOSARI, MAKAM	
116		ASIH ANGKAT	BRIG/86030569	BHABINKTM	BANTARBARANG, WANOGARA WETAN	
117		WAHYU SUTIYONO	BRIG/85031028	BHABINKTM	LOSARI	
118		B. AGUS SUDIRNO	BRIG/64070274	BHABINKTM	BODAS KR JATI	
119		FIRDAUS MUTAQIM	BRIG/89090020	BHABINKTM	WANOGARA KULON	
120		SIGIT CAHYANING	BRIG/82071419	BHABINKTM	SUMAMPIR	
XV I	KALIGONDAN G					6
121		M. RUHANTO	BRIG/74090377	BHABINKTM	PENARUBAN	
122		DARMONO	AIPTU/73050283	BHABINKTM	KALIKAJAR	
123		BAGIYO	AIPDA/73030569	BHABINKTM	SEMPOR LOR	
124		ICUK PEPI M	BRIG/83020590	BHABINKTM	TEJASARI	
125		PRIYONO	BRIPKA/60010346	BHABINKTM	SLINGA	
126		BUDIARTO	AIPTU/72090174	BHABINKTM	SINDURAJA	

Sumber : Intel Dasar Polres Purbalingga 2017

#### 4.3 Faktor-Faktor yang Menghambat Bhabinkamtibmas dalam Mencegah Perkara Pelecehan Seksual oleh Anak

Implementasi terhadap Pemolisian masyarakat memerlukan kemampuan dan kesiapan Bhabinkamtibmas sebagai individu, dukungan pihak Polri sebagai lembaga terhadap Bhabinkamtibmas, serta kesadaran masyarakat yang tinggi dalam merespon kegiatan-kegiatan Polri dalam mencegah munculnya pelecehan seksual dan menjaga Kamtibmas. Ketiga hal tersebut merupakan merupakan kunci keberhasilan dalam

mewujudkan kegiatan Pemolisian Masyarakat. Namun, peran Bhabinkamtibmas sebagai pihak yang menjembatani visi Kamtibmas dalam pemolisian masyarakat dengan pihak masyarakat yang tidak hanya diposisikan sebagai obyek tetapi sekaligus sebagai subyek, akan sangat mempengaruhi kegiatan pemolisian masyarakat. Berbicara tentang perkara pelecehan seksual oleh anak di wilayah Purbalingga, di dapat data dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak sejumlah 7 kasus di tahun 2015 dan 8 kasus di tahun 2016 mengalami peningkatan. Berikut data kasus perkara pelecehan seksual oleh anak dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 Polres Purbalingga :

DATA KASUS PELECEHAN SEKSUAL OLEH ANAK TAHUN 2015 S/D 2016  
TABEL IV.3

TAHUN 2015

TKP	KORBAN	WALI/ ORANGTU A	TSK	MO	JENIS KJHTN	PENYEBA B
Desa Pucung Luwah Rt 02 Rw 06	Yuli Sapri, 15 tahun, Pelajar	Kusmadi, 51 tahun, Swasta	Mulyono, 17 tahun, Pelajar	Korban di jemput oleh pelaku lalu di ajak ke rumah pelaku, lalu pelaku meremas- remas buah dada korban	Peleceha n seksual	Berpacara n
Toko Laju Purbalingg a	Trias, 16 tahun, Pelajar	Khotijah, 49 tahun, Guru	Trimulyd i, 16 tahun, pelajar	Korban di bawa pergi oleh pelaku lalu di sentuh bagian intim	Peleceha n Seksual	Berpacara n
Kaligondan g	Reni, 16 tahun, Pelajar	Sarwono, 45 tahun, Buruh	Dediono, 17 tahun, Pelajar	Di janjikan akan di nikahi setelah selesai sekolah	Peleceha n seksual	Berpacara n

Desa Bumisari Kec. Bojong	Lusina, 15 tahun, Pelajar	Aminah, 55 tahun, Ibu Rumah Tangga	Teguh, 16 tahun, Pelajar	Pelaku membujuk korban supaya mau disetubuhi	Pelecehan seksual	Berpacaran
Desa Bojongsari	Nia, 17 tahun, Pelajar	Mutiono, 46 tahun, Swasta	Ahmad Hadi, 17 tahun, Pelajar	Pelaku merayu korban untuk bersedia di pegang-pegang	Pelecehan seksual	Berpacaran
Desa Maribaya	Ayu, 16 tahun, Pelajar	Trimaya, 42 tahun, Swasta	Sugeng, 18 tahun, Pelajar	Merayu dan menjanjikan korban untuk di nikahi	Pelecehan seksual	Berpacaran
Kelurahan Purbalingga	Zahra, 17 tahun, Pelajar	Syarif, 52 tahun, Dagang	Wawan, 18 tahun, Pelajar	Korban di bawa pergi oleh pelaku kemudian mencoba mensetubuhi	Pelecehan seksual	Berpacaran

Sumber data : Unit Perlindungan Perempuan dan anak (PPA)

#### TAHUN 2016

Desa Pengadegan	Diah Putri, 13 tahun, Pelajar	Juwita, 45 tahun, Swasta	Nurhadi, 15 tahun, Pelajar	Pelaku merayu korban dan menciumi bagian tubuh korban	Pelecehan seksual	Berpacaran
Desa Palumbungan	Santi, 14 tahun, Pelajar	Susanti, 44 tahun, Ibu rumah tangga	Danu, 16 tahun, Pelajar	Korban dan pelaku berduaan di kantik pojok lalu berciuman	Pelecehan seksual	Berpacaran
Perkebunan Desa Cenda	Jesika, 14 tahun, Pelajar	Samari, 59 tahun, Petani	Anto, 15 tahun, Pelajar	Pelaku Merayu korban agar mau di cium dan di remas	Pelecehan seksual	Teman dekat

				buah dadanya		
Gubuk sawah Desa Bantar Barang	Susi, 16 tahun, Pelajar	Mardianto, 55 tahun, Petani	Galih, 15 tahun, Pelajar	Mengacam agar mau di pegang – pegang	Pelecehan seksual	Teman
Rumah Pelaku Desa Padamara	Riska, 15 tahun, Pelajar	Nudianto, 45 tahun, Petani	Arafat, 17 tahun, Pelajar	Pelaku masuk kerumah korban yang sedang kosong	Pelecehan seksual	Berpacaran
Desa Rembang	Umiati, 17 tahun, Pelajar	Sarwono, 51 tahun, Buruh	Pamungkas, 17 tahun, Pelajar	Pelaku mengajak korban ke rumahnya	Pelecehan seksual	Berpacaran
Desa kalimananah	Seli, 15 tahun, Pelajar	Martina, 45 tahun, Swasta	Wantoro, 16 tahun, Pelajar	Memaksa korban untu di setubuhi	Pelecehan seksual	Berpacaran
Gubuk sawah Desa Babakan	Putri, 16 tahun, Pelajar	H. Sulaiman, 48 tahun, Swasta	Hengki, 18 tahun, Pelajar	Pelaku merayu korban dan mencubui korban dengan memaksa	Pelecehan seksual	Berpacaran

Sumber data : Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)

Tabel di atas merupakan data kasus perkara pelecehan seksual oleh anak yang terjadi di wilayah Purbalingga. Dilihat data - data tersebut bahwa korban maupun pelaku merupakan pelajar, dengan ini di maksud bahwa petugas dari Satuan Binmas Polres Purbalingga harus bertindak tegas dengan menggerakkan anggota - anggota Bhabinkamtibmas di jajaran Polres Purbalingga untuk melakukan penyuluhan oleh sekolah - sekolah maupun ke setiap warga - warganya tentang perkara pelecehan seksual tersebut supaya perkara pelecehan seksual oleh anak tersebut dapat di cegah.

**DATA CRIME TOTAL DAN CRIME CLEARANCE PELECEHAN SEKSUAL 2015 S/D 2016**  
TABEL IV.6

NO	TAHUN	CRIME TOTAL	CRIME CLEARANCE	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	2015	7	7	
2.	2016	8	8	
3.	2017	-	-	
<b>JUMLAH</b>		15	15	

Sumber data : Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)

Dilihat dari tabel di atas di jelaskan bahwa Crime total perkara pelecehan seksual di wilayah Purbalingga yaitu ada 15 daerah. Crime total merupakan jumlah seluruh kejahatan tertentu dan Crime Clearance terdapat 15 daerah. Crime clearance yaitu untuk menunjukkan

berapa jumlah perkara yang di laporkan dan berapa jumlah yang di selesaikan dalam kurung waktu tertentu. Perbandingan Crime total maupun Crime Clearance pada tahun 2015 daerah sering terjadi perkara pelecehan seksual yaitu di Kecamatan Purbalingga dan Bojongsari, sedangkan pada tahun 2016 Crime total dan Crime Clearance merata di setiap daerah sama hanya satu.

Dari data tersebut Bhabinkamtibmas sebagai anggota Kepolisian yang selalu berada dan bertugas di tengah-tengah masyarakat, dituntut untuk mencegah perkara pelecehan seksual oleh anak di wilayahnya tidak terjadi lagi. Bhabinkamtibmas juga harus memiliki kemampuan dalam melakukan pencegahan dini terhadap ancaman dan gangguan Kamtibmas. Dalam konteks pemolisian masyarakat, Bhabinkamtibmas dituntut untuk lebih meningkatkan kemampuannya sehingga dapat berperan sebagai *Community Policing Officer*, yang lebih memusatkan perhatiannya kepada upaya pencegahan kejahatan dan kenalan remaja.

Perkara pelecehan seksual yang terjadi merupakan hal yang harus di perhatikan, karena korban dan pelaku nya adalah anak. Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi bagi kemajuan generasi penerus bangsa yang ikut berperan dalam menentukan sejarah bangsa pada masa mendatang. Pada Tahun 1990 dalam Konvensi tentang Hak-hak Anak mendeskripsikan “anak” seperti yang tercakup dalam Pasal I Konvensi tersebut yaitu: Setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia anak di capai lebih awal (Gunarsa, Singgih D, 2004;45).

Pada Pasal 45 KUHPidana mendefinisikan anak yang belum berumur 16 (enam belas) tahun sedangkan dalam Pasal 330 KUHPdata mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin. Pelecehan seksual seharusnya tidak pantas di lakukan oleh anak-anak karena usia anak merupakan usia meniru apa yang dilihat sepertinya berhubungan seksual. Dalam pengertian nya pelecehan seksual merupakan segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut.

Dengan demikian dalam menangani perkara pelecehan seksual oleh anak ini, maka pencegahan terhadap munculnya perkara pelecehan seksual tidak lagi berorientasi penegakkan hukum semata, tetapi lebih ditentukan oleh tindakan pencegahan (pre-emptif dan preventif). Dengan itu untuk menindak lanjuti penulis menggunakan konsep mencegah oleh Bhabinkamtibmas. Pengertian mencegah sendiri yaitu upaya kegiatan agar sesuatu hal yang tidak di harapkan terjadi. Sebuah tindakan untuk mengurangi dan menghilangkan kemungkinan terjadinya suatu yang tidak di inginkan di masa depan. Adapun arti lain dari mencegah yaitu segala bentuk aktifitas untuk meminimalisir ataupun keburukan yang sudah terjadi.

Perkara tersebut sebagai faktor yang mengkaitkan antara gejala-gejala sosial yang berkembang dengan pendekatan-pendekatan sosial. Dalam konteks ini, Bhabinkamtibmas harus dapat melakukan pemberdayaan sekaligus melibatkan berbagai potensi yang ada dalam masyarakat sebagai kekuatan dalam mencegah munculnya pelecehan seksual dan mengantisipasi ancaman serta gangguan kejahatan.

Dalam melakukan pencegahan perkara pelecehan seksual di wilayah hukum Polres Purbalingga, Bhabinkamtibmas menemui banyak kendala-kendala yang menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan tugasnya. Faktor penghambat tersebut tidak hanya datang dari diri Bhabinkamtibmas tersebut, melainkan ada faktor internal dan faktor eksternal yang menghambat upaya Bhabinkamtibmas dalam mencegah perkara pelecehan seksual oleh anak di wilayah hukum Polres Purbalingga.

### 4.3.1 Faktor Internal

#### a. Sumber Daya Manusia

Secara kuantitatif, anggota yang ditempatkan sebagai Bhabinkamtibmas hanya satu orang untuk satu desa tidak cukup memadai, apalagi ada dua sampai tiga desa yang hanya satu Bhabinkamtibmas yang memantau. Karena jumlah penduduk yang padat, wilayah desa di Kecamatan Galur yang cukup luas, serta permasalahan yang cukup kompleks tidak memungkinkan seorang Bhabinkamtibmas dapat melaksanakan tugas dengan baik. Masih banyak sudut-sudut lingkungan yang belum dapat dipantau perkembangannya.

Secara kualitas, Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak Polri dalam melakukan tugas kepolisian yang berhadapan langsung dengan masyarakat, mempunyai tanggung jawab yang sangat berat. Upaya Bhabinkamtibmas sangat berpengaruh terhadap keamanan dan ketertiban desa binaannya. Dengan upaya Bhabinkamtibmas tersebut diharapkan semua permasalahan yang ada di masyarakat dapat teratasi dengan baik, konsekuensinya adalah upaya Bhabinkamtibmas harus dituntut secara aktif. Namun pada kenyataannya, personel polri untuk menjadi anggota Bhabinkamtibmas masih sangat kurang. Dari aspek kekurangan personel ini, Bhabinkamtibmas di jajaran Polres Purbalingga sangat sulit untuk, memantau wilayah-wilayah binaannya. Dari data yang di dapat di satuan Binmas Polres Purbalingga ada wilayah yang Bhabinkamtibmasnya sendiri mencakup 3 desa binaannya, sehingga menyulitkan Bhabinkamtibmas untuk memantau dan sambang ke setiap dusun binaannya. Bhabinkamtibmas sendiri sulit untuk berkomunikasi langsung kepada masyarakat dengan baik untuk menyampaikan masalah-masalah yang menonjol seperti kenakalan remaja khususnya pelecehan seksual sendiri. Hal ini berdampak terhadap :

1. Tidak optimalnya upaya Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polres Purbalingga dalam mencegah perkara pelecehan seksual dan menjaga Kamtibmas. Hal tersebut dibuktikan dengan sering terlambatnya informasi yang diperoleh Bhabinkamtibmas tentang perkara pelecehan seksual yang ada di wilayah Purbalingga, sehingga banyak informasi yang simpang siur di dalam masyarakat.
2. Bhabinkamtibmas belum mampu menjadi penggerak partisipasi masyarakat untuk terlibat langsung dalam mencegah perkara pelecehan seksual dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan indikator belum efektifnya kegiatan Siskamling di desa-desa.
3. Bhabinkamtibmas kurang mempunyai inisiatif untuk menciptakan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang bernuansa pembinaan Kamtibmas, dengan sasaran kelompok-kelompok masyarakat terorganisir maupun yang tidak terorganisir seperti organisasi pemuda, warga setempat, orang tua yang mempunyai anak yang masih pelajar Sekolah Menengah Pertama maupun Sekolah Menengah Atas.

Kurang optimalnya upaya Bhabinkamtibmas juga disampaikan oleh salah masyarakat (orang tua anak), Saudara Untung yang tinggal di RT 02 RW 01 Bukul Kemangkong, dalam wawancara yang penulis lakukan di kediaman Sdr Untung pada hari Jum'at 3 Maret 2017 pukul 16.34 WIB, mengatakan sebagai berikut :

Bhabinkamtibmas jarang sekali melakukan sambang ke warga-warga, sadar bawah tugas yang di emban oleh Bhabinkamtibmas sendiri tidak mengemban satu desa saja namun mengemban dua sampai tiga desa. Jadi apa yang ingin di sampaikan oleh Bhabinkamtibmas sendiri kurang optimal dalam menjaga kamtibmas khususnya tentang kenakalan remaja (pelecehan seksual).

#### b. Sarana dan Prasarana

Dari temuan dilapangan, penulis melihat bahwa :

1. Sarana dan prasarana yang digunakan oleh petugas Bhabinkamtibmas kurang mendapat perhatian. Contohnya anggota Bhabinkamtibmas tidak mempunyai

- komputer, tidak ada anggaran untuk perawatan kendaraan bermotor, ATK (Alat Tulis Kantor) yang kurang diperhatikan sehingga dari pengadaan sendiri.
2. Tidak tersedianya tempat atau ruangan khusus untuk Bhabinkamtibmas, sehingga masyarakat mengalami kesulitan jika dalam situasi mendadak ingin bertemu Bhabinkamtibmas. Sarana dan prasarana yang disediakan Polri bagi Bhabinkamtibmas belum dapat menunjang kegiatan Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana yang dialami Bripka Muhammad Ali Sopyan selaku Bhabinkamtibmas Desa Kedung Benda, Bokol, Senon menjelaskan dalam wawancara yang penulis lakukan di polsek Kedung Benda pada hari Sabtu 4 Maret 2017 pukul 15.00 WIB, mengatakan sebagai berikut :  
Saya sebagai Bhabinkamtibmas merasa sangat sulit untuk melakukan tugas di lapangan apabila ada warga yang ingin mediasi maupun konsultasi masalah kamtibmas, jadi apa yang ingin saya selesaikan tidak optimal untuk mengatasi masalah yang di alami warga.

Karena ketidakmampuan Polri menyediakan rumah dinas di setiap desa, sehingga bertugas dimanapun menyulitkan Bhabinkamtibmas dalam hal untuk warga apabila ingin bertemu Bhabinkamtibmas. Selain itu dari 126 Bhabinkamtibmas yang ada di wilayah Purbalingga, baru 45 Bhabinkamtibmas saja yang mempunyai tempat dinas. . Kondisi tersebut sangat menyulitkan Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya. Apabila ada masyarakat yang ingin melaporkan suatu kejadian kepada Bhabinkamtibmas dalam waktu yang mendadak, masyarakat tersebut harus mencari terlebih dahulu dimana Bhabinkamtibmas tersebut berada. Sehingga tidak hanya petugas Bhabinkamtibmas saja yang merasa kesulitan, namun masyarakat pun merasakan hal yang sama. Sehingga tidak jarang masyarakat enggan untuk melaporkan setiap ada kejadian yang seharusnya dapat langsung dilaporkan kepada Bhabinkamtibmas.

**c. Motivasi Bhabinkamtibmas dalam Pelaksanaan Tugas di Lapangan**

Kurangnya motivasi Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugas di lapangan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan upaya Bhabinkamtibmas dalam mencegah perkara pelecehan seksual oleh anak dan menjaga Kamtibmas di wilayah hukum Polres Purbalingga. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, masih ada anggota Bhabinkamtibmas mengeluh karena desa yang emban lebih dari satu, Bhabinkamtibmas sendiri jadi merasa males-malesan dalam melakukan program-program Polmas yang telah di sampaikan sendiri oleh salah satu anggota Bhabinkamtibmas dari polsek Kemangkong yaitu Bripka Wahyu Sugeng pada hari Sabtu tanggal 4 maret 2017 pukul 12.30 WIB, mengatakan sebagai berikut :

Anggota Bhabinkamtibmas di wilayah Kemangkong ini sebagian besar dalam melaksakan tugasnya membina desa yang di emban mengalami kesulitan, di karenakan dalam mengemban desa tersebut lebih dari 2, seperti saya sekarang mengemban 3 desa yaitu desa Pengandegan, KR Kemiri dan Bakulan. Jadi apabila untuk melakukan tugas patroli bahkan berkunjung ke warga – warga setempat terbilang malas karena harus banyak mengemban dan berkunjung ke warga – warga sekitar.

Dalam melaksanakan program-program Polmas, masih banyak Bhabinkamtibmas yang datang menyambangi rumah warga hanya ngobrol-ngobrol dan melakukan dokumentasi. Sehingga masyarakat belum benar-benar mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan dari program Polmas. Hal ini erat kaitannya dengan kendala-kendala yang terdapat

sebelumnya seperti sarana dan prasarana yang kurang mendukung Bhabinkamtibmas dan personel Bhabinkamtibmas yang kurang dalam melaksanakan tugas kepolisian.

#### 4.3.2 Faktor Eksternal

##### a. Kultur Masyarakat Purbalingga

Kultur masyarakat Purbalingga masih menjunjung tinggi adat istiadat dan pemikirannya masih tergolong kurang pergaulan / terbelakang, sehingga seringkali pemecahan masalah tidak sampai ke petugas Bhabinkamtibmas sebagai pembina desa binaan di wilayahnya. Penyelesaian masalah yang diselesaikan melalui tokoh-tokoh dalam masyarakat, tidak disampaikan kepada Bhabinkamtibmas karena takut jika berurusan dengan pihak kepolisian masalah tersebut akan menjadi lebih panjang dan berbelit-belit. Masih keterbelakangnya masyarakat yang ada di wilayah Purbalingga merupakan salah satu faktor timbulnya kenakalan remaja khususnya persoalan pelecehan seksual oleh anak sendiri. Masyarakat sendiri berfikir apabila di sampaikan oleh Bhabinkamtibmas masalahnya akan panjang dan akan membuat malu orangtua karena anaknya telah terlibat pelecehan seksual yang telah di sampaikan oleh Tokoh masyarakat Desa Bongkol dalam wawancara pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2017 pukul 14.00 WIB di kediaman, mengatakan sebagai berikut :

Di desa Bongkol ini memang masyarakatnya masih tergolong terbelakang masalah pengetahuan, bahwasanya dalam kasus pelecehan seksual sendiri di desa kami cukup marak terjadi, banyak yang laporan dari warga tentang kasus tersebut. Mereka enggan untuk melapor kepada pihak kepolisian di karenakan mereka akan merasa malu dan repot jika masalah tersebut di laporkan. Saya sering menyelesaikan kasus pelecehan seksual tersebut, kebanyakan pelaku dan korban masih Sekolah Menengah pertama.

Kondisi sumber daya manusia di wilayah Purbalingga memang sudah berkembang tapi kurang apabila dibandingkan dengan masyarakat di kota-kota besar. Hal ini dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat Galur yang masih dikategorikan jauh kualitasnya jika dibandingkan dengan pendidikan di kota besar lainnya. Masyarakat masih kurang menyadari pentingnya pendidikan, sehingga pandangan dan wawasan pelajar di wilayah Purbalingga sendiri blum menanggapi begitu pentingnya pendidikan dan mereka merasa bebas untuk saling berkenalan lebih dekat dengan teman sekolahnya dan tidak serius menanggapi program-program Pemerintah.

##### b. Masyarakat Kurang Paham dengan Konsep Polmas

Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terhadap konsep pemolisian masyarakat membuat masyarakat tidak tahu bahwa dalam menjaga keamanan dan ketertiban merupakan tugas Polri dan masyarakat yang dilakukan secara bersama-sama. Dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada, perlu adanya kemitraan yang sejajar antara Polri dengan masyarakat. Dengan adanya konsep pemolisian masyarakat, masyarakat tidak hanya sebagai obyek, namun menjadi subyek dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sudah bukan menjadi rahasia umum bahwa kondisi yang terjadi, banyak masyarakat yang memandang polisi sebelah mata. Masih banyak masyarakat yang takut ketika bertemu atau berurusan dengan polisi. Bahkan ada kata di dalam masyarakat yang menyebutkan bahwa "orang hilang ayam, jika berurusan dengan polisi akan hilang kambing". Hal ini sangat ironis, dimana pimpinan Polri menginginkan bahwa Polri harus dekat dengan masyarakat dalam semua hal yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat sehari-hari.

Guna mencapai sesuatu sasaran terdapat adanya keharusan berupa dipersatukannya sumber-sumber dasar yang tersedia, termasuk didalamnya pria dan wanita, bahan-bahan, mesin-mesin, metode, uang dan pasar. (George R. Terry, 2012:3)

Sumber-sumber tersebut dinyatakan oleh George R. Terry (2012:3) sebagai enam "M" dari pada manajemen. Enam sumber-sumber manajemen tersebut yaitu : (1) *Men* diartikan unsur manusia yaitu pria dan wanita. Manusia adalah unsur utama yang menjalankan sebuah

manajemen, (2) *Materials* diartikan sebagai prasarana. Dalam menjalankan manajemen harus memiliki prasarana, (3) *Machines* diartikan sebagai sarana. Sarana adalah unsur pendukung dari sebuah manajemen, (4) *Methods* diartikan sebagai metode. (5) *Money* diartikan sebagai dana atau anggaran. Dalam menjalankan manajemen harus didukung adanya anggaran, dan (6) *Markets* diartikan sebagai pasar atau sasaran. Sumber-sumber tersebut dipersatukan dan ditetapkan secara harmonis demikian rupa, hingga tujuan yang ditetapkan dapat dicapai, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu berlangsung dalam batas-batas waktu, usaha serta biaya yang ditetapkan.

Temuan-temuan mengenai kendala yang dihadapi upaya Bhabinkamtibmas diatas ditinjau menggunakan teori manajemen George R. Terry yang membagi sumber-sumber manajemen menjadi *Man, Materials, Machine, Methods, Money dan Makets*. Maka unsur-unsur manajemen yang belum dipenuhi oleh unit Binmas Polsek Galur dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 1. Manusia (*Men*)

Satuan Binmas Polres Purbalingga khususnya personel Bhabinkamtibmas belum memenuhi unsur *men*, karena masih adanya kekurangan di bidang personel baik secara kualitas maupun kuantitas. Secara kuantitas jumlah personel Satbinmas belum sesuai dengan ketentuan yang dihimbau oleh PBB yaitu dengan standar 1:400 sedangkan di personel Bhabinkamtibmas sendiri berjumlah 126 dari desa berjumlah 239 yang telah di sampaikan langsung dari Kepala Kepolisian Polres Purbalingga dalam wawancara pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2017 pukul 09.00 WIB di ruangan Kapolres, mengatakan sebagai berikut:

Kuantitas anggota Bhabinkamtibmas di wilayah Purbalingga sangatlah terbatas, sebagian besar Bhabinkamtibmas di wilayah Purbalingga dalam melaksanakan tugasnya dapat mengemban 2 sampai 3 desa yang mereka emban, tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa seharusnya dalam 1 desa di emban oleh 1 Bhabinkamtibmas.

Bhabinkamtibmas tersebut mengemban dua sampai tiga desa sekaligus untuk di bina, dengan jumlah kuantitas personel tersebut tugas Bhabinkamtibmas tidak efektif. Sedangkan secara kualitas personel Satuan Binmas khususnya Bhabinkamtibmas belum ada yang pernah mengikuti pelatihan maupun pendidikan di bidang polmas ditambah dengan tidak dimilikinya buku pedoman pelaksanaan Polmas Perkap No 7 tahun 2008 yang merupakan suatu pedoman agar seluruh jajaran Polri mempunyai persepsi yang sama mengenai strategi Polmas sehingga kekurangan tersebut berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan program 3 in 1 Bhabinkamtibmas tersebut karena dengan tidak adanya personel yang menguasai Polmas maka pelaksanaannya pun akan tidak maksimal karena masing-masing anggota akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan versi mereka masing-masing dan tidak sesuai dengan strategi dan tehnik yang ada pada buku pedoman Polmas. Kemudian perlu diberikannya *reward and punishment* secara adil dan berkelanjutan untuk memotivasi anggota Bhabinkamtibmas yang bekerja secara maksimal agar meningkatkan kinerja Bhabinkamtibmas.

#### 2. Sarana dan Prasaran (*Materials*)

Satuan Binmas Polres Purbalingga belum memenuhi unsur *materials*, karena belum tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan Bhabinkamtibmas dalam mengimplementasikan kegiatan Bhabinkamtibmas. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap salah satu anggota Bhabinkamtibmas yaitu Aiptu Sarno pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2017 pukul 11.00 WIB di poskamling kelurahan Muntang, mengatakan sebagai berikut :

Saya dalam melaksanakan tugas untuk menjaga kamtibmas di desa yang saya emban merasa kurang bisa optimal dalam mendata setiap warga yang mengalami masalah, di

karenakan tidak adanya alat penunjang tugas seperti ruangan khusus, komputer maupun alat tulis kantor yang di sediakan untuk petugas Bhabinkamtibmas.

pada temuan penelitian dimana Bhabinkamtibmas belum mempunyai tempat/ruangan khusus, belum mempunyai komputer dan kurang diperhatikannya ATK yang mendukung tugas pokok Bhabinkamtibmas. Berdasarkan Buku Standar Operasional Prosedur tentang Pelaksanaan Tugas Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan tahun 2011 disebutkan bahwa kelengkapan Bhabinkamtibmas untuk mendukung kelancaran tugas adalah sebagai berikut :

- a. Sepeda motor Roda 2;
  - b. Megaphone (pengeras suara);
  - c. Jas Hujan;
  - d. Senter;
  - e. Tas Kerja;
  - f. Alat Komunikasi;
  - g. Buku Agenda Kerja/buku pintar;
  - h. Rompi Polri;
  - i. Peta Desa/Kelurahan;
  - j. Camera
3. Metode (*Methods*)

Satuan Binmas Polres Purbalingga juga belum memenuhi unsur *methods*, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya pernyataan dari anggota Bhabinkamtibmas dalam temuan penelitian dimana beliau mengatakan bahwa bagaimana seluruh Bhabinkamtibmas di Polres Purbalingga bisa melaksanakan metode yang benar, sedangkan masih ada Bhabinkamtibmas yang belum pernah mendapatkan pendidikan kejuruan maupun pelatihan mengenai Polmas, disamping itu di Polres Purbalingga sendiri ada wilayah yang baru ada 1 buku pedoman Polmas sehingga sebagian besar tidak memiliki pedoman dimana yang menjadi landasan dalam melaksanakan program Polmas. Dampak dari metode yang kurang tepat adalah setiap anggota Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan versi dan kehendak masing-masing dan tidak sesuai dengan tata cara metode Polmas yang seharusnya dilakukan sesuai dengan juklak dan juknis.

Upaya Bhabinkamtibmas dalam mencegah perkara pelecehan seksual oleh anak di wilayah hukum Polres Purbalingga mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam mewujudkan situasi yang Kamtibmas. Namun dalam pelaksanaan dilapangan masih banyak kendala yang dialami oleh Bhabinkamtibmas sebagai pelaksana sehingga upayanya dalam menciptakan kondisi yang Kamtibmas menjadi kurang optimal. Penulis melihat bahwa dengan mengoptimalkan/mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh anggota Bhabinkamtibmas, maka upaya Bhabinkamtibmas dalam mencegah munculnya perkara pelecehan seksual oleh anak akan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan untuk mencapai tujuan bersama yakni situasi yang aman tidak ada perkara pelecehan seksual anak tersebut.

#### 4.4 Upaya Bhabinkamtibmas dalam mencegah perkara pelecehan seksual oleh anak


Satuan Binmas Polres Purbalingga khususnya Bhabinkamtibmas belum secara optimal melakukan kinerja di lapangan, karena di lihat dari data pelecehan seksual mengalami peningkatan. Bahwasanya hambatan yang di lakukan untuk menjangkau setiap desa dalam pembinaannya, personel Bhabinkamtibmas dengan jumlah desa perbandingannya sangat jauh, Bhabinkamtibmas sangat minim untuk personel dalam membina desa-desa yang di cakup. Satuan Binmas Polres Purbalingga memperlakukan program 3-1 Bhabinkamtibmas di wilayah Purbalingga, program tersebut bermaksud supaya warga masyarakat bisa menerima setiap arahan yang di berikan Bhabinkamtibmas yang di sampaikan oleh Kasat Binmas Polres

Purbalingga dalam wawancara pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2017 pukul 09.00 WIB di ruangan Kasat Binmas, mengatakan sebagai berikut :

Dalam melaksanakan tugasnya di lapangan dari Satuan binmas memberlakukan program 3 in 1 untuk seluruh Bhabinkamtibmas jajaran wilayah Purbalingga. Program tersebut di berlakukan bermaksud untuk supaya setiap warga dapat mudah menerima arahan dari Bhabinkamtibmas tentang menjaga kamtibmas.

Pelaksanaan Implementasi program 3-1 Bhabinkamtibmas di Wilayah Polres Purbalingga apabila dikaitkan dengan teori manajemen menurut George R. Terry meliputi *planning, organizing, actuating* dan *controlling* atau yang lebih dikenal dengan P.O.A.C adalah alat atau instrumen yang digunakan manajer dalam melaksanakan pekerjaan manajemen, sebagai berikut :

Gambar IV.2  
Teori Manajemen George R. Terry



Sumber data : [www.teorymanagement.com](http://www.teorymanagement.com)

Gambar IV.2 berdasarkan teori manajemen yang dikemukakan oleh George R. Terry dapat dijelaskan bahwa :

- a. *Planning* (perencanaan) yaitu tindakan mendeteksi sasaran-sasaran dan arah tindakan yang akan diikuti.

Perencanaan dalam pelaksanaan tugas oleh Polres Purbalingga sudah direncanakan dengan baik oleh Kapolres dengan adanya rencana kegiatan yang telah dibuat oleh Bhabinkamtibmas dan diketahui oleh Kapolres. Hal ini dibuktikan dengan adanya perencanaan dalam menentukan lokasi-lokasi daerah rawan terjadi nya perkara pelecehan seksual oleh anak yang akan disambangi dalam pelaksanaan program 3-1 Bhabinkamtibmas tersebut dilengkapi dengan administrasi yang lengkap juga, seperti surat perintah dan tata cara pelaksanaan pelaporan hasil kegiatan kemudian distribusi dan plotting anggota pada daerah-daerah yang disambangi juga telah dilakukan berdasarkan ratio yang ada sehingga dapat menjangkau hampir seluruh wilayah hukum Polres Purbalingga. Dalam

kesempatan apel pagi, Kapolres pun selalu menekankan tentang kebijakan Polmas.

- b. *Organizing* (pengorganisasian) yaitu tindakan mendistribusi pekerjaan antara kelompok yang ada dan menetapkan serta merinci hubungan-hubungan yang diperlukan.

Kegiatan pengorganisasian dengan mendistribusikan kegiatan sambang door to door ke rumah-rumah warga disertai dengan penyuluhan, pembinaan serta saling tukar informasi terkait dengan perkara pelecehan seksual oleh anak dan gangguan Kamtibmas sudah dilakukan Polres Purbalingga. Dalam melaksanakan kegiatan sambang kerumah-rumah warga, Bhabinkamtibmas sendiri senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan perangkat desa yang ada saat akan melaksanakan kegiatan sambang rumah masyarakat. Yang menjadi kendala adalah masih minimnya jumlah Bhabinkamtibmas bila dibandingkan dengan jumlah penduduk di wilayah hukum Polres Purbalingga. Jumlah personel Bhabinkamtibmas di jajaran Polres Purbalingga masih jauh perbandingannya dengan jumlah desa yaitu 126 Bhabinkamtibmas.

- c. *Actuating* (menggerakkan) yaitu merangsang anggota-anggota kelompok untuk melaksanakan tugas-tugas mereka dengan kemauan baik dan secara antusias.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas Bhabinkamtibmas dalam mengimplementasikan program 3-1 Bhabinkamtibmas sudah berjalan meskipun dalam pelaksanaannya masih banyak kendala. Hal ini disebabkan anggota *males-malesan* dan kurangnya motivasi dalam melaksanakan tugas, kurangnya dukungan sarana dan prasarana juga membuat pelaksanaan program 3-1 Bhabinkamtibmas tersebut belum berjalan dengan maksimal. Pelaksanaan tugas meskipun tanpa didukung dengan dana yang memadai dan sarana yang kurang tetap dilaksanakan oleh petugas Bhabinkamtibmas, karena hal tersebut merupakan perintah dan harus dilaksanakan, anggota pun melaksanakan tugasnya dengan menggunakan sarana prasarana pribadi dan kerap kali mengeluarkan uang pribadi untuk biaya bahan bakar transportasi.

- d. *Controlling* (pengawasan) yaitu mengawasi aktivitas-aktivitas agar sesuai dengan rencana dan prosedur yang telah ditetapkan.

Dalam tahap kontrol atau pengawasan tersebut Kapolres mendelegasikan kepada Kapolsek setiap jajaran Polres Purbalingga sudah melaksanakan secara prosedur, hal ini terbukti dengan adanya laporan tertulis serta laporan berupa dokumentasi pelaksanaan kegiatan, namun Kapolsek harus melaksanakan waskat yaitu terjun langsung dalam kegiatan sambang program 3-1 Bhabinkamtibmas karena untuk mengetahui apakah yang dilaksanakan dalam kegiatan sambang tersebut sudah sesuai dengan isi dari program 3-1 Bhabinkamtibmas atau tidak yaitu berisikan penyuluhan, pembinaan dan saling tukar informasi antar polisi dengan masyarakat. Karena untuk pelaksanaannya sendiri dilapangan anggota sering sekali *males-malesan* sehingga hanya sambang dan melaksanakan dokumentasi secara formalitas. Supervisi oleh pihak satuan atas sangat berpengaruh terhadap kesadaran dan motivasi program-program Polmas dilapangan. Maka pengawasan dan pengendalian maupun supervisi sangat perlu dilakukan sesuai dengan pasal 59, pasal 60 dan pasal 61 Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, antara lain seperti dilakukannya :

1. Pelaksanaan pemantauan (*monitoring*) Polmas dilakukan dengan :
  - a. Pembuatan laporan periodik oleh petugas Polmas kepada supervisor.
  - b. Laporan dan hasil evaluasi pra supervisor kepada pembina Polmas.

- c. Analisa dan rekapitulasi laporan hirarkhis pembina Polmas.
  - d. Survey pendapat warga masyarakat setempat tentang penerapan Polmas.
  - e. Survey kesan masyarakat terhadap kinerja Polri dan atau petugas Polmas:
2. Pelaksanaan pengendalian melalui sistem laporan :
    - a. Penentuan periode laporan (harian, mingguan, dan bulanan).
    - b. Penyeragaman format laporan (meliputi materi data, penggolongan data dan model matrik serta rekapitulasi data) agar memudahkan analisis.
    - c. Penentuan mekanisme dan jenjang laporan dari pelaksanaan terdepan, supervisor, manajemen / pembina kewilayahan sampai manajemen/pembina pusat.

Pondasi terpenting dalam mencapai keberhasilan pengimplementasian program-program Polmas adalah hubungan yang baik dan saling menguntungkan antara polisi dengan masyarakat serta yang paling penting saat ini adalah pembenahan manajemen organisasi Kepolisian sehingga tugas-tugas yang diemban oleh Polri dapat berjalan secara maksimal dan sesuai dengan harapan.

Dalam mengatasi perkara pelecehan seksual, konsep yang di gunakan yaitu konsep mencegah. Upaya Bhabinkamtibmas dalam mencegah munculnya perkara pelecehan seksual oleh anak yang terjadi di wilayah Purbalingga guna mencapai situasi yang Kamtibmas harus dilakukan dengan manajemen Bhabinkamtibmas yang baik. Manajemen Bhabinkamtibmas yang baik tersebut dimaksudkan agar dapat memperoleh hasil kerja yang maksimal, sehingga perkara pelecehan seksual oleh anak yang ada di Wilayah Purbalingga dapat di cegah.

## PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan tujuan penulisan ini, maka dapat ditarik kesimpulan terkait upaya Bhabinkamtibmas dalam mencegah perkara pelecehan seksual oleh anak di wilayah hukum Polres Purbalingga sebagai berikut :

1. Gambaran umum tugas Bhabinkamtibmas di wilayah Purbalingga sendiri tergolong kurang dalam pelaksanaan tugasnya. Dengan berpedoman pada tugas pokok dan fungsi peran Bhabinkamtibmas ini sangatlah berpengaruh, dengan sering dilakukannya penyuluhan terhadap warga setempat dan melakukan penyuluhan di SMP maupun SMA di wilayah Purbalingga untuk memberikan pembinaan tentang kenakalan remaja. Satuan Binmas Polres Purbalingga mengerahkan anggota Bhabinkamtibmas untuk memberikan penyuluhan dan kunjungan ke setiap warga untuk waspada terhadap kenakalan remaja dan kamtibmas di wilayah Purbalingga. Namun petugas dari Bhabinkamtibmas kekurangan personel untuk membina setiap warganya, petugas Bhabinkamtibmas pada dasarnya mencakup satu desa dengan satu Bhabinkamtibmas, tetapi di wilayah Purbalingga petugas Bhabinkamtibmas dapat mencakup lebih dari dua desa bahkan tiga desa untuk membina desa yang di emban.
2. Faktor - faktor yang menghambat upaya Bhabinkamtibmas dalam mencegah perkara pelecehan seksual oleh anak di wilayah Purbalingga dikelompokkan menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal yang menghambat upaya Bhabinkamtibmas adalah sumberdaya manusia yang kurang memadai, personel yang kurang mengakibatkan tugas Bhabinkamtibmas di lapangan mengalami hambatan, sarana dan prasarana yang tidak mendukung pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas, dan rendahnya motivasi Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugas di lapangan. Sedangkan faktor eksternal yang menghambat

upaya Bhabinkamtibmas adalah Kultur masyarakat yang tergolong terbelakang di wilayah Purbalingga dan Masyarakat di wilayah Purbalingga belum optimal dan masyarakat kurang paham dengan konsep Polmas. Padahal perkara pelecehan seksual oleh anak di wilayah Purbalingga sangat memprihatinkan, Perkara pelecehan seksual oleh anak dimulai dari tahun 2015 sampai 2016 ini mengalami peningkatan, dari tahun 2015 sebanyak 7 kasus menjadi 8 kasus di tahun 2016. Data tersebut di dapat dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Purbalingga tentang perkara pelecehan seksual.

3. Upaya Bhabinkamtibmas dalam mencegah perkara pelecehan seksual oleh anak di wilayah hukum Polres Purbalingga diimplementasikan melalui kegiatan Bhabinkamtibmas. Kegiatan Bhabinkamtibmas tersebut meliputi program 3-1 Bhabinkamtibmas, bimbingan dan penyuluhan tentang Kamtibmas serta meningkatkan kemitraan. Upaya Bhabinkamtibmas yang dilaksanakan Polres Purbalingga dalam mencegah perkara pelecehan seksual oleh anak dan menjaga Kamtibmas sudah berjalan, namun dalam pelaksanaannya kurang optimal karena mengalami banyak kendala seperti motivasi Bhabinkamtibmas yang rendah, penguasaan anggota mengenai ilmu Polmas, dan yang paling utama yaitu kekurangannya personel dari Bhabinkamtibmas.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dijelaskan di atas oleh penulis mengenai upaya Bhabinkamtibmas dalam mencegah perkara pelecehan seksual oleh anak di wilayah hukum Polres Purbalingga, penulis akan memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam pencalonan untuk menjadi petugas Bhabinkamtibmas harus di lakukan uji tes di wilayah Purbalingga apakah mengerti tugas pokok, fungsi dan perannya secara rinci dan komprehensif. Maka Bhabinkamtibmas harus Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan tugasnya selaku Bhabinkamtibmas. Meningkatkan kemampuan deteksi dini dengan melaporkan hasil pengamatan dan pengumpulan bahan keterangan tentang perkembangan situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Purbalingga.
2. Kapolres Purbalingga seharusnya memperhatikan hambatan – hambatan yang di alami Bhabinkamtibmas dalam melakukan tugas nya, seperti faktor internal maupun eksternal sehingga bhabinkamtibmas mampu melakukan tugasnya dengan lancar tidak ada hambatan apapun seperti mendeteksi dan mencegah potensi perkara pelecehan seksual dan gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polres Purbalingga. Dalam faktor internal sendiri yaitu kuantitas personel Bhabinkamtibmas seharusnya di tambah dan kualitas dari Bhabinkamtibmas perlu di tingkatkan seperti memberikan pelatihan khusus dan memberikan buku panduan tentang tugas pokok, fungsi dan peran Bhabinkamtibmas, memberikan sarana dan prasarana untuk menunjang tugas Bhabinkamtibmas di lapangan dan memberikan motivasi terhadap Bhabinkamtibmas berupa *reward* dan *punishment*. Sedangkan dalam faktor eksternal sendiri yaitu lebih untuk mendekatkan diri kepada masyarakat agar masyarakat tersebut dapat percaya dan tidak ragu untuk melaporkan kepada polisi apabila ada persoalan di masyarakat serta masyarakat tidak ragu dalam kerjasama dengan kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban.
3. Untuk melaksanakan upaya Bhabinkamtibmas dalam mengurangi perkara pelecehan seksual oleh anak tersebut hendaknya di dukung dengan petugas Bhabinkamtibmas yang profesional yang memahami secara detail tugas – tugasnya di lapangan. Melakukan program yang sudah ada dengan baik, Meningkatkan kunjungan dan sambang kepada tokoh masyarakat, agama dan pemuda agar terjadi kedekatan secara

pribadi. Meningkatkan kegiatan pembinaan siskamling dan satpam sebagai cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Sispamswakarsa. Bhabinkamtibmas juga harus mampu menjadi penggerak partisipasi masyarakat untuk terlibat langsung dalam mencegah munculnya pelecehan seksual oleh anak dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

